UMJ

Enlightening, Empowering

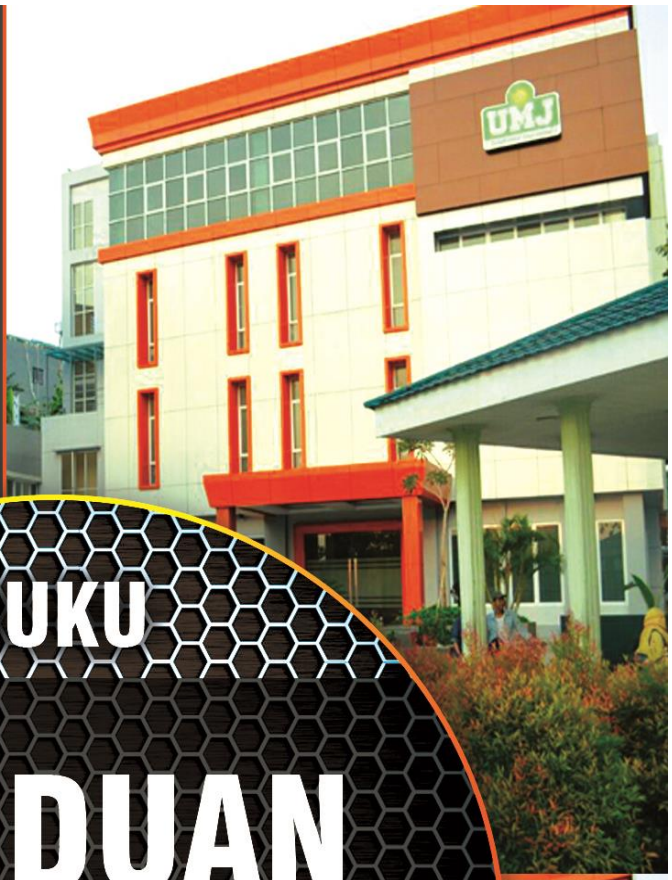

BUKU

PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

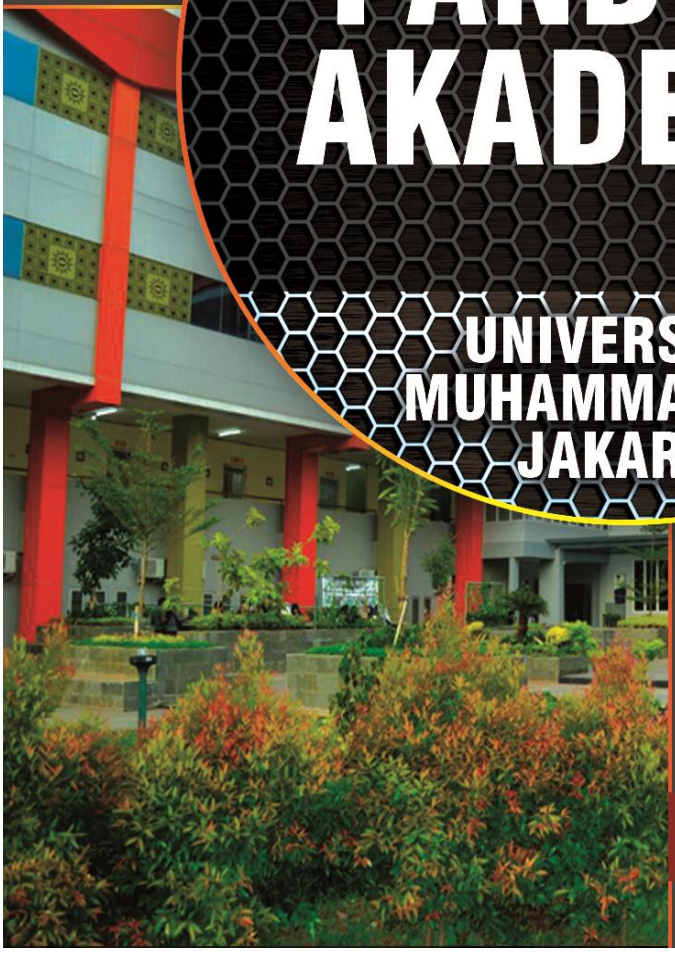

BADAN PENERBIT
UMJ PRESS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
SAMBUTAN REKTOR
KATA PENGANTAR 4
BAB I 9
PENDAHULUAN 9
1.1. Umum 9
1.2. Sejarah Singkat 10
1.3. Perkembangan UMJ 10
1.4. Visi, Misi, dan Tujuan 12
1.5. Makna Lambang Universitas Muhammadiyah Jakarta 12
1.6. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta 13
BAB II 16
ORGANISASI UNIVERSITAS 16
2.1. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta 16
2.2. Badan Pembina Harian 16
2.3. Pimpinan Universitas 17
2.4. Pimpinan Fakultas 18
2.5. Badan, Lembaga dan Satuan Pengawas Internal 25
2.6. Senat Universitas 26
2.7. Biro, KUK, KSU, PUSDATIN dan UPT 28
2.8. Fakultas dan Program Studi 29
BAB III 30
SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 31
3.1. Fakultas dan Program Studi 31
3.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa 33
3.3. Mahasiswa UMJ 34
3.4. Biaya Pendidikan 34
3.5. Beasiswa 35
3.6. Kurikulum 35
3.7. Pengkodean Mata Kuliah 36
3.8. Registrasi dan Heregistrasi 38
3.9. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 38
3.10. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 38
3.11. Pelaksanaan Pendidikan 44
3.12. Layanan Program Akademik 56
BAB IV 70
FASILITAS DAN SARANA UNIVERSITAS 70
4.1. Fasilitas Khusus Mahasiswa 70
4.2. Fasilitas Layanan Umum 71
BAB V 73
KEMAHASISWAAN 73
5.1. Organisasi Kemahasiswaan 73
5.2. Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah 74
5.3. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 74
5.4. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 77
BAB VI 87
PENUTUP 87

SAMBUTAN REKTOR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

As-salāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022 ini. Saya menyambut dengan gembira penerbitan buku panduan akademik edisi tahun 2022 ini. Buku panduan akademik ini merupakan penyempurnaan buku panduan akademik edisi sebelumnya yang merupakan respon terhadap perkembangan yang terjadi di dalam civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Secara garis besar, buku panduan akademik ini berisi tentang Informasi Umum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, penjelasan mengenai proses administrasi akademik, serta dilengkapi dengan peraturan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan buku panduan akademik edisi tahun 2022 ini. Semoga Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dapat mengatur dengan baik penyelenggaraan pendidikan universitas menuju tercapainya World Class University.

Billāhi fī sabīlil-haqqi, fastabiqul-khairāt.
Was-salāmu ‘alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Jakarta, Juni 2022
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Dr. Ma’mun Murod, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan rahmat-Nya Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2022/2023 dapat diselesaikan dengan baik. Buku Panduan Akademik merupakan salah satu panduan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola program studi sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan akademi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Buku ini berisi sejarah Universitas Muhammadiyah Jakarta, visi, misi, dan tujuan Universitas, panduan pelaksanaan penyelenggaraan dan penilaian hasil belajar mengajar, serta berbagai informasi fakultas dan program studi. Dari itu kami berharap agar mahasiswa dapat menggunakan buku ini sebagai landasan atau panduan dalam pelaksanaan studi.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada proses penyusunan buku panduan akademik ini. Semoga buku panduan akademik ini dapat menjadi acuan atau pedoman kegiatan akademik sivitas akademik UMJ dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, Juni 2022

Tim Penyusun

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH JAKARTA
NOMOR 1060 TAHUN 2022

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Menimbang :
a. bahwa untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran diperlukan Panduan Akademik sebagai pedoman waktu pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nom0r 20 Tahun 2013 tanggal 06 Agustus 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Permendibudristek RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tanggal 25 Desember 2018 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id e-mail: info@umj.ac.id

11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 16 Mei 2022 tentang Panduan Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pertama : Memberlakukan Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 03 Shafar 1444 H
: 30 Agustus 2022 M

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si
NIDN. 20.643

MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Kami warga Universitas

Muhammadiyah Jakarta

Menggalang satu persatuan

Mengabdi pada ibu pertiwi

Berbakti untuk Nusa Bangsa

Memelihara Kesejahteraan

Menjaga nama baik almamater sakti

Amal Usaha Muhammadiyah

Senantiasa mencerahkan

Selalu memberdayakan

Sebagai kader utama

Patuh pada Agama

Cendekia berbudi luhur

UMJ kita Jaya

MARS MUHAMMADIYAH (SANG SURYA)

Sang Surya Tetap Bersinar
Syahadat Dua Melingkar
Warna yang Hijau Berseri
Membuatku Rela Hati

Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku

Di Timur Fajar Cerah Gemerlapan
Mengusir Kabut Hitam
Menggugah Kaum Muslimin
Tinggalkan Peraduan

Lihatlah Matahari Telah Tinggi
Di Ufuk Timur Sana
Seruan Illahi Rabbi
Sami'na Wa Attho'na

Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M adalah untuk memenuhi panggilan Allah SWT yang termaktub dalam Surat Ali ‘Imran / 3 : 104 untuk mengajak kepada yang makruf dan mencegah yanh munkar.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar**“**.

Kehidupan bangsa Indonesia ketika itu banyak diliputi kemajemukan, baik dalam berfikir maupun dalam menjalankan syari’at Islam. Melihat kenyataan demikian, K.H. Ahmad Dahlan sangat khawatir dan merasakan bahwa hal demikian itu dapat membahayakan ketauhidan ummat Islam Indonesia dan sekaligus terhadap eksistensi dan martabat bangsa Indonesia umumnya. Dengan demikian kelahiran Muhammadiyah di Indonesia ini berfungsi ganda, yaitu sebagai penyadar dan pencerdas kehidupan bangsa.

Sebagai penyadar, Muhammadiyah ingin memurnikan ketauhidan umat Islam Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gerakan dibidang pendidikan. Muhammadiyah berkiprah turut meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka dan mengisi kemerdekaan tersebut.

Keberhasilan Muhammadiyah dalam ikut serta menyulam kebangkitan bangsa Indonesia karena memiliki identitas khusus untuk segala gerakannya, yang dikenal dengan Trilogi yaitu Iman, Ilmu dan Amal. Trilogi Muhammadiyah inilah yang dapat menghasilkan putra-putri bangsa Indonesia yang berkualitas tinggi dengan ciri antara lain, mandiri, berakhlak mulia, tangguh dalam keyakinan, kekar serta tegar dalam tauhid yang bertaburan di bumi pertiwi Indonesia. Oleh karena itu harus selalu diingat bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai alat gerakan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah dalam memenuhi panggilan Allah SWT, seperti disebutkan dalam Surat Ali ‘Imran / 3 : 104 di atas.

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi dalam Persyarikatan Muhammadiyah berkewajiban untuk melaksanakan Trilogi: Iman, Ilmu dan Amal tersebut dan perlu menjabarkannya ke dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terdiri atas:

1. Ketauhidan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT;
2. Pendidikan dan Pengajaran;
3. Penelitian dan Pengembangan;
4. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksanaan fungsi-fungsi dan penjabarannya sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Mujadalah/58: 11:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: "Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat".

Dan dalam Surat As Shaff / 61 : 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Allah tiada menyukai orang-orang yang banyak bicara, tetapi ia sendiri tiada berbuat apa-apa".

1.2. Sejarah Singkat

Salah satu Keputusan Konferensi Majelis Pengajaran Muhamamdiyah yang diadakan di Pekalongan adalah mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1375 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1955. Namun disebabkan berbagai hal dan berdasarkan Keputusan Konferensi Majelis Pengajaran di Jakarta pada Tahun 1956, maka Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), yang kembali diresmikan pada tanggal 8 Nopember 1957. Panitia peresmian diketuai oleh Bapak Prof. H. Arso Sosroatmodjo, SH, sedangkan pimpinan dipercayakan kepada Bapak Prof. Dr. Sugarda Purbakawatja.

Untuk pertama kali PTPG membuka Jurusan Ilmu Mendidik, kurikulum yang berorientasi pada PTPG Negeri, kemudian pada Tahun 1958 PTPG Muhammadiyah berubah nama menjadi FKIP, dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan Presiden Universitas yang pertama dipercayakan kepada dr. H. Ali Akbar. Sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH Mubangid Ronodihardjo, selanjutnya FKIP ini berkembang dengan membuka jurusan-jurusan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, masing-masing diketuai/dipimpin oleh GB Pasaribu dan Abbas Sutan Pamuncak Nan Sati.

Kemudian sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia maka pada tahun 1965, FKIP berubah nama dan berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta (IKIP-MJ).

1.3. Perkembangan UMJ

Pembukaan Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) tanggal 21 September 1961 diprakarsai oleh Bapak R.H. Mulyadi Djojomartono yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, merupakan cikal bakal didirikannya Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Dekan pertamanya dipercayakan kepada Prof. Mr. H. Sumantri Praptokusumo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.

Pada tanggal 19 Juni 1963 Universitas Muhamamdiyah Jakarta dikukuhkan pendiriannya dengan Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, S.H di Jakarta dengan Nomor 71. Perkembangan selanjutnya adalah didirikan tiga fakultas lain yaitu: Fakultas Hukum dengan

Dekan H.M.S. Mintardja, SH yang kemudian digantikan oleh Ushuluddin Hutagalung, SH., dan Fakultas Ekonomi dengan Dekan Mr. Soeroto Kartosoedarmo serta Fakultas Teknik dengan Dekan Ir. Slamet Izzan.

Universitas Muhamamadiyah Jakarta pernah menempati beberapa lokal kampus sebagai tempat kegiatannya, yaitu:

1. Kampus Kebayoran di Jalan Limau I, II, III Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Tahun 1955-1983). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi.
2. Kampus Kramat di Jalan Kramat Raya 49 (Tahun 1963-1992). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Hukum dan Fakultas Tarbiyah (saat ini menjadi Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam).
3. Kampus Tanah Abang di Jalan K.H. Wahid Hasyim (tahun 1987-1988). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Hukum.
4. Kampus Garuda berlokasi di Jl. Garuda No.33 Jakarta Pusat (tahun 1985-1992). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Syariah dan Fakultas Ushuluddin (saat ini menjadi Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyyah dan Jurusan Komunikasi dan Peyiaran Islam pada Fakultas Agama Islam UMJ).
5. Kampus Rempoa di Jalan Ciputat Raya (tahun 1988-1990). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Tarbiyah.
6. Kampus Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat (tahun 1975-sekarang). Di kampus ini terdapat kegiatan perkuliahan Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan serta Fakultas Ilmu Keperawatan.
7. Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berlokasi di Jalan, K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu Ciputat (tahun 1982-sekarang). Pada saat ini terkumpul kegiatan perkuliahan yang meliputi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Program Pascasarjana.

Pada saat ini, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang digunakan ada di Kampus Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat dan Kampus Cirendeu di Jalan KH. Ahmad Dahlan Ciputat. Sejak berdirinya sampai sekarang Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	Dr. H. Ali Akbar.	Presiden Universitas	1955 – 1963
2	H. Yusuf Wibisono.	Presiden Universitas	1963 – 1967
3	Drs. A.S. Broto.	Presiden Universitas	1964
4	May. Jend. Sutjipto, S.H.	Presiden Universitas	1964 – 1967
5	Kartosoedarmo, S.H.	Presiden Universitas	1967 – 1973
6	Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H, MCL.	Presiden Universitas	1973 – 1979
7	Prof. Dr. Mr. H. Kasman Singodimedjo.	Rektorium/Presidium	1979 – 1980
8	H. S. Prodjokusumo.		
9	Ir. H. Omar Tusin, SE.	Rektor	1980 – 1983
10	dr. H. Kusnadi. (wafat pada tanggal 24 - 1 - 1990)		1983 – 1990
11	Hj. Sri Mulyani Soegiono, S.H.	Pjs. Rektor	1990

12	Prof. Mr. Roeslan Saleh.	Rektor	1990 – 1994
13	Prof. Dr. H. Muhammadi S.	Rektor	1994 – 1998
14	Prof. Dr. H. Muhammadi S.	Rektor	1998 – 2002
15	Drs. H. Agus Sunarto, M.Si. (wafat 8-5-2006)	Rektor	2002 – 2006
16	Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.	Rektor	2006 – 2010
17	Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.	Rektor	2011 – 2015
18	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH	Rektor	2015 – 2019
19	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH	Rektor	2019 - 2021
20	Dr. Endang Sulastri, M.Si	Pj. Rektor	2021
21	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Rektor	2021 - 2025

1.4. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

"Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Universitas Terkemuka, Modern dan Islami pada Tahun 2025 ".

Misi

1) Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

2) Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan;

3) Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;

4) Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia dan berwawasan global.

Tujuan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah:

1) Peningkatan mutu lulusan yang menguasai IPTEKS untuk menjadi kader Persyarikatan, mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
2) Tersedianya kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI;
3) Terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional;
4) Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian;
5) Dihasilkannya sumber daya insani baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan bidang keahliannya;
6) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang islami;
7) Tersedianya manajemen layanan sistem informasi berbasis IT terintegrasi;
8) Terjalinnya kemitraan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya Catur Dharma Perguruan Tinggi.

1.5. Makna Lambang Universitas Muhammadiyah Jakarta

A. Lambang Universitas terdiri dari enam unsur sebagai berikut:

Bingkai berbentuk dua lingkaran yang dibentuk oleh 5 (lima) tanda kurung yang saling berkaitan, didalamnya terdapat tulisan Universitas Muhammadiyah Jakarta, gambar padi dan kapas, matahari yang bersinar dengan tulisan Muhammadiyah dalam huruf arab yang berada dipusat lingkaran matahari, dengan makna sebagai berikut:

1. Kata Muhammadiyah dalam tulisan Arab yang tertera di tengah/di pusat lambang adalah nama persyarikatan;
2. Dua kalimah syahadat dalam tulisan Arab yang melingkupi kata Muhammadiyah mempunyai makna bahwa Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memancarkan cahaya keimanan berupa tauhid, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan akidah yang paling hakiki bagi setiap Muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada umat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta penegak Islam;
3. Matahari adalah benda ciptaan Allah, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan makhlukNya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan bahwa gerak dan manfaatnya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia;
4. Lukisan padi dan kapas yang terdiri atas padi 19 butir dan kapas 12 kuntum, gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga merupakan lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia;
5. Tulisan “Universitas Muhammadiyah Jakarta” memberikan arti Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta;
6. Bingkai berbentuk 2 (dua) lingkaran yang dibentuk oleh 5 (lima) tanda kurung yang saling berkaitan, melambangkan rukun Islam dan Pancasila.

B. Keterangan Warna Lambang

1. Warna dasar kuning
2. Garis tepi berwarna hijau.
3. Padi dan kapas melingkari matahari
4. Matahari bersinar
5. Lingkaran berwarna hijau dengan tulisan “UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA”

1.6. Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta

Catur Dharma Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi:

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Menurut ayat pertama dari wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad bin Abdullah sebagai pelantikan menjadi Rasulullah adalah perintah untuk membaca dan belajar, artinya perintah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Sabda Rasulullah SAW menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat, sebagai mana sabdanya:

من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم.

Artinya: "*Barangsiapa menginginkan kebahagiaan di dunia adalah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akherat, adalah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya adalah dengan ilmu"*

Untuk menguasai ilmu pengetahuan maka universitas merupakan jenjang pendidikan tinggi yang membentuk sumber daya insani dan tempat menempa insan intelektual yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, yang nantinya diharapkan mampu menjadi warga masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

2) Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari dan/atau menemukan kebenaran kandungan ilmu pengetahuan, teknologi serta menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Allah berfirman dalam Surat Yunus (10): ayat 101:

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَاتُغْنِي الْأَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُونَ

Artinya: "*lakukanlah nadhor (yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah) mengenai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi"*

Dharma Pendidikan dan Pengajaran harus dilanjutkan dengan Dharma Penelitian yang bersifat ilmiah, yang secara fungsional dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta sehingga IPTEK dapat diimanfaatkan dan dikembangkan.

3) Pengabdian kepada Masyarakat

Menurut Rasulullah SAW ilmu itu harus dimanfaatkan sebagaimana sabdanya:

إذا مات إبن ادم إنقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

Artinya :"*apabila anak Adam itu wafat maka putuslah semua amalnya kecuali tiga hal yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendo'akan orang tuanya"*

Dalam rangka memanfaatkan ilmu dan hasil-hasil penelitian inilah Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang secara fungsional dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

4) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, melalui Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Dharma keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang berciri khas menjiwai dan menggerakkan ketiga dharma terdahulu. Dengan demikian pelaksanaan masing-masing dharma tidak lepas hubungannya dengan Allah SWT, sehingga apa yang dilakukan merupakan pelaksanaan tugas kekhalifahan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT guna mendapatkan Ridho-Nya.

BAB II

ORGANISASI UNIVERSITAS

2.1. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta

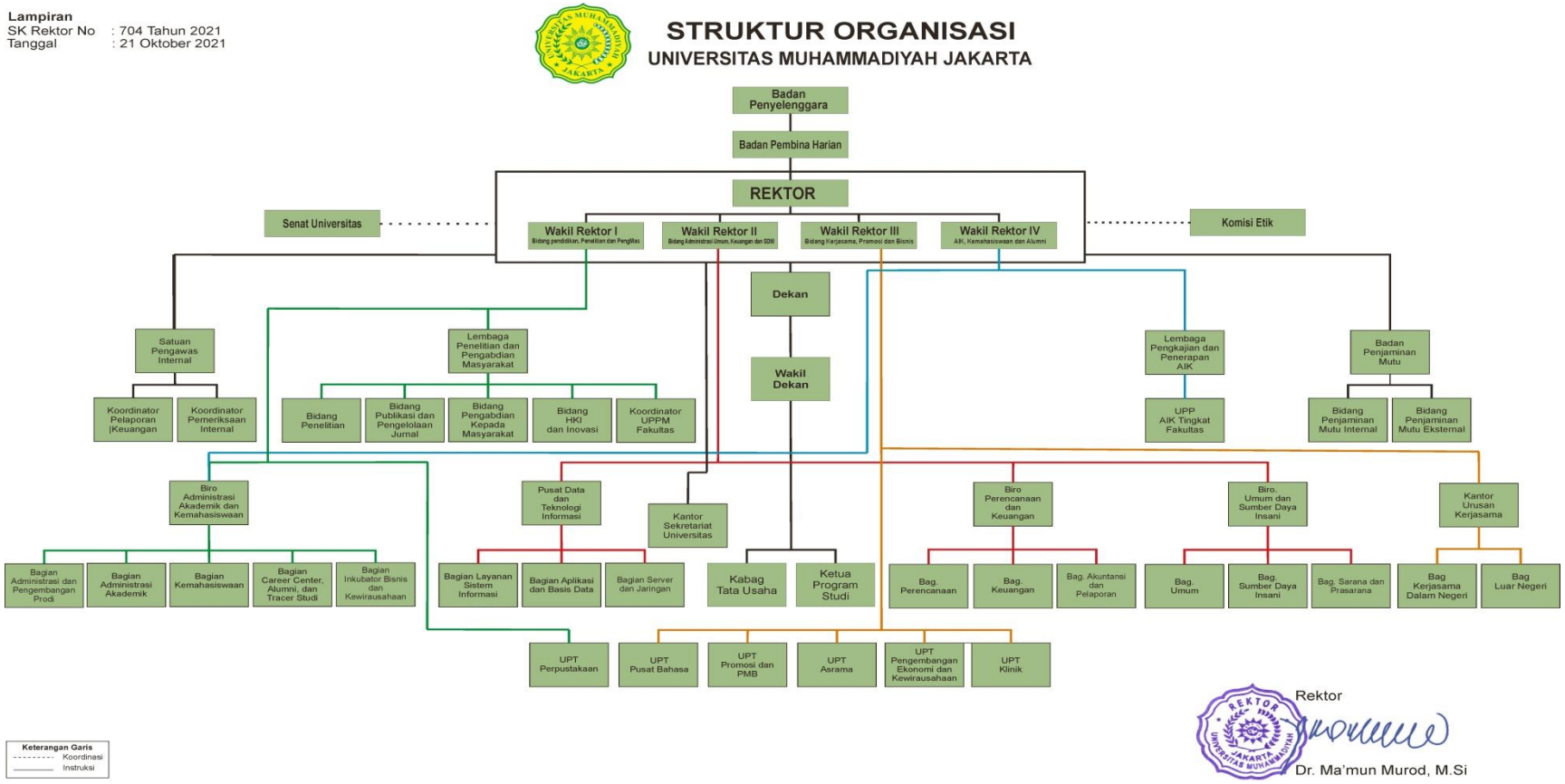

2.2.Badan Pembina Harian

1. Ketua
   Prof. Dr.H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
2. Sekretaris
   Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd.
3. Anggota
   Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA
4. Anggota
   Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH
5. Anggota
   Drs. Abdul Hamid Cebba, AK, M.BA., CA., CPA
6. Anggota
   Drs.Ateng

Prof. Dr.H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
Ketua BPH

Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd.
Sekretaris BPH

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA.
Anggota BPH

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum.
Anggota BPH

Drs. Abdul Hamid Cebba, AK, M.BA., CA., CPA.
Anggota BPH

Drs.Ateng
Anggota BPH

2.3. Pimpinan Universitas

1. Rektor
   Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
2. Wakil Rektor I, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
   Dr. Muhamad Hadi, S.K.M., M.Kep.
3. Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan SDI
   Dr. Mutmainah, S.T., M.M.
4. Wakil Rektor III, Bidang Kerjasama, Promosi dan Bisnis
   Dr. Rini Fatma Kartika, M.H.
5. Wakil Rektor IV, Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni
   Dr. Septa Chandra, S.H., M.H.

REKTOR
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.

Wakil Rektor I
Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kes.

Wakil Rektor II
Dr. Ir. Mutmainah, MM.

Wakil Rektor III
Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH.

Wakil Rektor IV
Dr. Septa Candra, SH., MH.

2.4. Pimpinan Fakultas

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DEKAN
Dr. Evi Satispi, M.Si.

Wakil Dekan I
Drs. H. Moh. Amin Tohari, M.Si.

Wakil Dekan II
Djoni Gunanto, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan III
Dr. Fal. Harmonis, M.Si.

2. Fakultas Hukum

DEKAN
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.

Wakil Dekan I
Surohmat, SH., MH.

Wakil Dekan II
M. Rusdi Daud, SH., MH.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

DEKAN
Dr. Luqman Hakim, SE.Ak., M.Si.

Wakil Dekan I
Dr. Nur'aini, SE., MM.

Wakil Dekan II
Hairul Triwarti, S.E., Ak

Wakil Dekan III
Dr. Imam Muhtadin, SE., MM.

4. Dekan Fakuiltas Teknik

DEKAN
Ir. Irfan Purnawan, ST., M.Chem.Eng.

Wakil Dekan I
Ir. Nurul Hidayati Fithriyah, ST., M.Sc., Ph.D

Wakil Dekan II
Ir. Leola Dewiyanti, ME.

Wakil Dekan III
Ir. Harwidyo Eko Prasetyo, ST., MT.

5. Dekan Faakultas Agama Islam

DEKAN
Dr. Sopa, M.Ag.

Wakil Dekan I
Busahdiar, M.A.

Wakil Dekan II
Dra. Romlah, M.Pd.

Wakil Dekan III
Nurhadi, M.A.

6. Dekan Fakultas Pertanian

DEKAN
Ir. Sularno, M.Si.

Wakil Dekan I
Dr. Meisanti, SP., MP.

Wakil Dekan II
Ir. Sudirman, M.Si.

7. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

DEKAN
Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR.

Wakil Dekan I
Dr. Risky Akaputra, Sp.P.

Wakil Dekan II
Fatimah, S.ST., MKM.

Wakil Dekan III
Dr. Atthoriq, MPH.

8. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan

DEKAN
Dr. Iswan, M.Si.

Wakil Dekan I
Ismah, M.Si.

Wakil Dekan II
Dr. Diah Andika Sari, M.Pd.

Wakil Dekan III
Azmi Al Bahij, M.Si.

9. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan

DEKAN
Miciko Umeda, S.Kep., M.Biomed.

Wakil Dekan I
Dr. Yani Sofiani, M.Kep. Sp.KMB

Wakil Dekan II
Ns. Titin Sutini, M.Kep. Sp.Kep.An.

Wakil Dekan III
Dr. Syamsul Anwar, M.Kep. Sp.Kom.

10. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

DEKAN
Dr. Andriyani, M.Kes.

Wakil Dekan I
Dr. Munaya Fauziah, SKM., M.Kes

Wakil Dekan II
Dr. Triana Srisantyorini, SKM., M.Kes.

Wakil Dekan III
Suherman, S.Pi, MKM., M.Sc., PhD

11. Direktur Sekolah Pascasarjana

DIREKTUR
Prof. Dr. Masjitoh, M.Ag.

Sekretaris
Prof. Dr. Herwina Bahar, MA.

Prof. Dr. Masjitoh, M.Ag.

2.5.Badan, Lembaga dan Satuan Pengawas Internal

1. Dr. Tria Astika EP, MKM.
   Kepala Badan Penjamin Mutu (BPM)
2. Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
   Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
3. Drs. Fakhrurazi, M.A.
   Kepala Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPP-AIK)
4. Litdia, SE., M.Si. Ak. CA.
   Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)

Dr. Tria Astika EP, MKM.
Kepala BPM

Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.
Kepala LPPM

Drs. Fakhrurazi, M.A.
Ketua LPP-AIK

Litdia, SE., M.Si. AK. CA.
Ketua SPI

2.6. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas yang terdiri dari guru besar, pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Lektor Kepala bergelar Master atau Doktor dan perwakilan Program Studi. Senat Universitas dipimpin oleh Profesor yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

No	Nama	Keanggotaan
1	Dr. Ma'mun Murod, S.Sos., M.Si.	Rektor
2	Dr. Muhammad Hadi, S.KM., M.Kep.	Wakil Rektor I
3	Dr. Ir. Mutmainah, MM.	Wakil Rektor II
4	Dr. Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH.	Wakil Rektor III
5	Dr. Septa Candra, SH., MH.	Wakil Rektor IV
6	Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7	Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8	Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.	Guru Besar Fakultas Hukum
9	Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH., MH.	Guru Besar Fakultas Hukum
10	Prof. Dr. Suhendar Sulaeman, MS.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

11	Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
12	Prof. Dr. Budiyanto, ST., MT.	Guru Besar Fakultas Teknik
13	Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati, ST., M.Si.	Guru Besar Fakultas Teknik
14	Prof. Dr. Sanusi Uwes, M.Pd.	Guru Besar Fakultas Agama Islam
15	Prof. Dr. Masyitoh, M.Ag.	Guru Besar Fakultas Agama Islam
16	Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd.	Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan
17	Prof. Dr. dr. Abd. Razak Thaha, M.Sc., Sp.GK.	Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat
18	Dr. Evi Satispi, M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
19	Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.	Dekan Fakultas Hukum
20	Dr. Luqman Hakim, S.E., Ak., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
21	Irfan Purnawan, S.T., M.Chem.Eng.	Dekan Fakultas Teknik
22	Dr. Sopa, M.Ag.	Dekan Fakultas Agama Islam
23	Ir. Sularno, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian
24	Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.	Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
25	Dr. Iswan, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
26	Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed.	Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
27	Dr. Andriyani, M.Ag.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
28	Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Administrasi
29	Dr. Fal Harmonis, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi
30	Dr. Asep Setiawan, MA.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Politik
31	Drs. Moh. Amin Tohari , M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
32	Dr. Izzatusholekha, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik
33	Djoni Gunanto, S.Ip., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Politik
34	Dr. Aminah Swarnawati, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
35	Pathorang Halim, SH., MH.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Hukum
36	Dr. Nizam Burhanuddin, SH., MH.	Wakil Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum
37	Dr. Fadhilah Izhari, S.E., M.M.	Wakil Dosen Prodi Magister Manajemen
38	Dr. M. Nur. A. Birton, S.E., Akt., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Magister Akuntansi
39	Dr. Liza Nora, S.E., M.M.	Wakil Dosen Prodi Manajemen
40	Hairul Triwarti, S.E., Ak., M.M.	Wakil Dosen Prodi Akuntansi
41	Dr. Siti Jamilah, S.E., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Ekonomi Islam
42	Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D.	Wakil Dosen Prodi Teknik Kimia
43	Ir. Leola Dewiyani, M.E.	Wakil Dosen Prodi Teknik Industri
44	Wafirul Aqli, S.T., MSc.	Wakil Dosen Prodi Arsitektur
45	Ir. Trijeti, M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Sipil
46	Ir. Husnibes Muchtar, M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Elektro
47	Sulis Yulianto, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi Teknik Mesin
48	Popy Meilina, S.T., M.Kom.	Wakil Dosen Prodi Teknik Informatika
49	Rasma, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi D3 Otomotif Alat Berat
50	Dr. Yustinah, S.T., M.T.	Wakil Dosen Prodi Magister Teknik Kimia
51	Muhammad Hilali Basya, MA., Ph.D.	Wakil Dosen Prodi Magister Studi Islam
52	Dra. Romlah, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PAI
53	Dr. Hadiyan, MA.	Wakil Dosen Prodi KPI

54	Dr. Suharsiwi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PGMI
55	Hamli Syaifullah, S.E.Sy., M.Si.	Wakil Dosen Prodi Manajemen Perbankan Syariah
56	Nurhadi, MA.	Wakil Dosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
57	Drs. Fakhrurazi, M.A.	Wakil Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam
58	Dr. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA.	Wakil Dosen Prodi Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam
59	Ir. Sudirman, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Agroteknologi
60	Dr. Meisanti, S.P., M.P.	Wakil Dosen Prodi Agribisnis
61	Dr. dr. Farsida, MPH.	Wakil Dosen Prodi Profesi Dokter
62	Dr. Sugiatmi, SP., MKM.	Wakil Dosen Prodi Ilmu Gizi
63	dr. Risky Akaputra, Sp.P.	Wakil Dosen Prodi Profesi Bidan
64	Fatimah, SST., MKM.	Wakil Dosen Prodi Kebidanan
65	dr. Robiah Khairani Hasibuan, Sp.S.	Wakil Dosen Prodi Kedokteran
66	Drs. Imam Mutjaba, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PG PAUD
67	Dr. Ahmad Susanto, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi PGSD
68	Dr. Herwina Bahar, M.A.	Wakil Dosen Prodi PBSI
69	Dr. Muhammad Sofian Hadi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
70	Ismah, M.Si.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Matematika
71	Dr. Doby Putro Parlindungan, M.Pd.AIFO	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Olah Raga
72	Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi Magister Teknologi Pendidikan
73	Dr. Misriandi, M.Pd.	Wakil Dosen Prodi Pendidikan Teknologi Informasi
74	Ns. Neneng Kurwiyah, S.Kep., MNS.	Wakil Dosen Prodi Keperawatan
75	Dr. Syamsul Anwar, M.Kep., Sp.Kep.Kom.	Wakil Dosen Prodi Spesialis Komunitas
76	Dr. Yani Sofiani, M.Kep., Sp.KMB.	Wakil Dosen Prodi Spesialis KMB
77	Dr. Nyimas Heny P, M.Kep., Sp.Kep.An.	Wakil Dosen Prodi Magister Keperawatan
78	Ns. Slametiningsih, M.kep., Sp.Kep.J.	Wakil Dosen Prodi Profesi Ners
79	Munayah Fauziah, SKM., M.Kes.	Wakil Dosen Prodi Magister Kesehatan Masyarakat
80	Triana Srisantyorini, SKM., M.Kes.	Wakil Dosen Kesehatan Masyarakat

2.7. Biro, KUK, KSU, PUSDATIN dan UPT

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
2. Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK)
3. Biro Umum dan Sumber Daya Insani (BU SDI)
4. Kantor Urusan Kerjasama (KUK)
5. Kantor Kesekretariatan Universitas (KSU)
6. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
7. UPT. Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru
8. UPT. Perpustakaan
9. UPT. Pusat Bahasa

10. UPT. Asrama
11. UPT. Klinik
12. UPT. Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan

2.8. Fakultas dan Program Studi

No	FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA	Jenjang Pendidikan
1.	**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**	
	1. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
	2. Ilmu Administrasi Publik	S1
	3. Ilmu Politik	S1
	4. Ilmu Komunikasi	S1
	5. Ilmu Administrasi	S2
	6. Ilmu Komunikasi	S2
	7. Ilmu Politik	S2
	8. Administrasi Publik	S3
2.	**Fakultas Hukum**	
	a. Ilmu Hukum	S1
	b. Ilmu Hukum	S2
3.	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**	
	1. Manajemen	S1
	2. Akuntansi	S1
	3. Ekonomi Islam	S1
	4. Manajemen	S2
	5. Akuntansi	S2
	6. Ilmu Manajemen	S3
4.	**Fakultas Teknik**	
	1. Teknik Sipil	S1
	2. Teknik Elektro	S1
	3. Teknik Kimia	S1
	4. Teknik Mesin	S1
	5. Teknik Industri	S1
	6. Arsitektur	S1
	7. Teknik Informatika	S1
	8. Otomotif dan Alat Berat	Diploma Tiga
	9. Teknik Kimia	S2
5.	**Fakultas Agama Islam**	
	1. Pendidikan Agama Islam	S1
	2. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	S1
	3. Komunikasi Penyiaran Islam	S1
	4. Perbankan Syariah	S1
	5. Manajemen Zakat dan Wakaf	S1
	6. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
	7. Studi Islam	S2
6.	**Fakultas Pertanian**	
	1. Agroteknologi	S1
	2. Agrobisnis	S1
7.	**Fakultas Kedokteran dan Kesehatan**	
	a. Kedokteran	S1
	b. Dokter	Profesi

No	FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA	Jenjang Pendidikan
	c. Gizi	S1
	d. Kebidanan	S1
	e. Bidan	Profesi
8.	**Fakultas Ilmu Pendidikan**	
	a. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1
	b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1
	c. Pendidikan Matematika	S1
	d. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1
	e. Pendidikan Bahasa Inggris	S1
	f. Pendidikan Olah Raga	S1
	g. Pendidikan Teknologi Informasi	S1
	h. Pendidikan Profesi Guru	Profesi
	i. Pendidikan Dasar	S2
9.	**Fakultas Ilmu Keperawatan**	
	a. Keperawatan	S1
	b. Ners	Profesi
	c. Keperawatan	S2
	d. Medikal Bedah	Spesialis
	e. Komunitas	Spesialis
10.	**Fakultas Kesehatan Masyarakat**	
	a. Kesehatan Masyarakat	S1
	b. Kesehatan Masyarakat	S2
11.	**Sekolah Pascasarjana**	
	1. Manajemen Pendidikan Islam	S3
	2. Teknologi Pendidikan	S2

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

3.1. Fakultas dan Program Studi

Universitas Muhammadiyah Jakarta menyelenggarakan program akademik, program vokasi, dan program profesional yang berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Program Pendidikan yang dilaksanakan mencakup Jenjang Diploma Tiga (D3), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), Program Profesi dan Program Spesialis.

Program akademik Jenjang Strata Satu (S1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut :

a. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang telah dimiliki sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dalam kegiatan produktif dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Menguasai dasar pengetahuan dan metodologi dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu memahami, menentukan, merumuskan dan menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkup keahliannya;
c. Menguasai dasar pengetahuan sehingga mampu berfikir, berlaku dan bertindak sebagai ilmuan;
d. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK sesuai dengan bidang keahliannya.

Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagi berikut :

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
1	Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1	S.Sos.
2	Ilmu Administrasi Publik	S1	S.A.P.
3	Ilmu Politik	S1	S.Sos.
4	Ilmu Komunikasi	S1	S.I.Kom.
5	Ilmu Administrasi	S2	M.A.P.
6	Ilmu Komunikasi	S2	M.I.Kom.
7	Ilmu Politik	S2	M.Sos
8	Administrasi Publik	S3	Dr.

2. Fakultas Hukum (FH)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
9	Ilmu Hukum	S1	S.H.
10	Ilmu Hukum	S2	M.H.

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
11	Manajemen	S1	S.M.
12	Akuntansi	S1	S.Ak.
13	Ekonomi Islam	S1	S.E.
14	Manajemen	S2	M.M.

15	Akuntansi	S2	M.Ak.
16	Ilmu Manajemen	S3	Dr.

4. Fakultas Teknik (FT)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
17	Teknik Sipil	S1	S.T.
18	Teknik Elektro	S1	S.T.
19	Teknik Kimia	S1	S.T.
20	Teknik Mesin	S1	S.T.
21	Teknik Industri	S1	S.T.
22	Arsitektur	S1	S.Ars.
23	Informatika	S1	S.Kom.
24	Teknik Otomotif dan Alat Berat	D3	A.Md.T.
25	Magister Teknik Kimia	S2	M.T.

5. Fakultas Agama Islam (FAI)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
26	Pendidikan Agama Islam	S1	S.Pd.
27	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	S1	S.H.
28	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	S. Sos.
29	Perbankan Syariah	S1	S.E.
30	Manajemen Zakat dan Wakaf	S1	S.E.
31	Pendididkan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	S.Pd.
32	Magister Studi Islam	S2	M.Ag.

6. Fakultas Pertanian (FTAN)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
33	Agroteknologi	S1	S.P.
34	Agribisnis	S1	S.P.

7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
35	Kedokteran	S1	S.Ked.
36	Dokter	Profesi	dr.
37	Gizi	S1	S.Gz.
38	Kebidanan	S1	S.Keb.
39	Bidan	Profesi	Bdn.

8. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
40	Pendidikan Guru PAUD	S1	S.Pd.

41	Pendidikan Guru SD	S1	S.Pd.
42	Pendidikan Matematika	S1	S.Pd.
43	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	S.Pd.
44	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	S.Pd.
45	Pendidikan Olah Raga	S1	S.Pd.
46	Pendidikan Teknologi Informasi	S1	S.Pd.
47	Magister Pendidikan Dasar	S2	M.Pd
48	Program Profesi Guru	Profesi	Gr.

9. Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK)

No	Program Studi	Jenjang	Gelar
49	Keperawatan	S1	S.Kep.
50	Magister Keperawatan	S2	M.Kep.
51	Ners	Profesi	Ners.
52	Keperawatan Medikal Bedah	Sp-1	Sp.Kep.MB.
53	Keperawatan Komunitas	Sp-1	Sp.Kep.Kom.

10. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)

No.	Program Studi	Jenjang	Gelar
54	Kesehatan Masyarakat	S1	S.K.M.
55	Magister Kesehatan	S2	M.K.M.

11. Sekolah Pascasarjana

No.	Program Studi	Jenjang	Gelar
56	Magister Teknologi Pendidikan	S2	M.Pd.
57	Manajemen Pendidikan Islam	S3	Dr.

** Kepmenristekdikti No.257 Tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi*
** Permenristekdikti No.33 Tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi*

3.2. Pendaftaran Calon Mahasiswa

Setiap Tahun Akademik baru, UMJ membuka pendaftaran calon mahasiswa. Waktu pendaftaran Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi dan Program Spesialis dilakukan sepanjang tahun, dengan mengacu pada Kalender Akademik yang berlaku.

Khusus Program Diploma dan Program Sarjana pendaftaran dibuka dengan beberapa jalur masuk diantaranya :

1. Jalur Prestasi Akademik (JPA);
2. Jalur Prestasi Unggulan (JPU) :
   a. Bidang Akademik.
   b. Bidang Non Akademik.
3. Jalur Undangan Saringan masuk (USM);
4. Jalur Lulusan SMA/SMK Muhammadiyah;

5. Jalur Ujian Tulis.

Berikut Jadual Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru:

GELOMBANG	PENDAFTARAN
Gelombang 1	Januari – Februari
Gelombang 2	Maret – April
Gelombang 3	Mei – Juni
Gelombang 4	Juli - Agustus

Adapun alur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

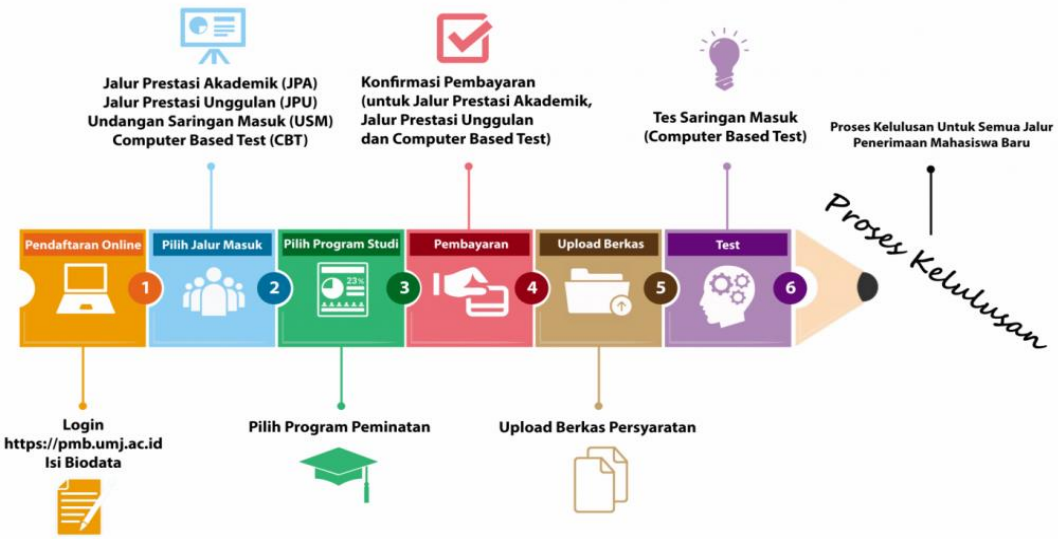

3.3. Mahasiswa UMJ

Mahasiswa UMJ adalah seorang yang mendaftar sebagai calon mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku dan telah mendapat ketetapan menjadi mahasiswa berdasarkan surat keputusan Rektor.

3.4. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa di UMJ diatur melalui Keputusan Rektor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Mahasiswa Baru UMJ Tahun Akademik 2022/2023. Biaya pendidikan tersebut dapat dibayarkan oleh mahasiswa secara *host to host* melalui Bank yang bekerjasama dengan UMJ.

3.5. Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa tersebut terdiri dari :

1. Beasiswa external :
   a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
   b. Peningkatan Akademik Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai semester 3 sampai semester 7;
   c. Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ) mulai semester 3 sampai dengan semester 7 khusus warga DKI Jakarta;
   d. Cendikia BAZNAS mulai semester 5 sampai dengan semester 8;
   e. LAZISMU.
   f. PLN
   g. BSI Scholarship
   h. BCA
   i. CIMB Niaga
   j. Mandiri
   k. PT. KAI
   l. Adira Finance
2. Beasiswa Internal :
   a. Lazis UMJ;
   b. Prestasi Akademik;
   c. Prestasi Non Akademik;
   d. Hafidz Qur'an.

3.6. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seluruh Program Studi di UMJ menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penerapan KKNI ini merupakan amanah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, dan SK Rektor Nomor 271A tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum KKNI UMJ. Rancangan Kurikulum seluruh Program Studi di UMJ, baik diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor, telah berbasis KKNI.

Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UMJ telah menindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 293A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam Peraturan ini, diatur bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Bagi mahasiswa yang ingin mengiikuti proses pembelajaran di luar program studi, di berikan hak selama 3 semester. Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud antara lain meliputi belajar pada program studi yang sama di luar Perguruan Tinggi, atau belajar di luar program studi yang sama di Perguruan Tingginya atau diluar Perguruan Tinggi. dan Peraturan Rektor Nomor 508A tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

3.7. Pengkodean Mata Kuliah

A. Pengkodean Mata kuliah Wajib Umum/Nasional diatur sebagai berikut:

1. Digit ke 1 - 3 menunjukkan kode mata kuliah Umum/Nasional (UMJ)
2. Digit ke 4 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah umum/nasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Pancasila	UMJ0001 (2 sks)
2. Kewarganegaraan	UMJ0002 (2 sks)
3. Bahasa Indonesia	UMJ0003 (2 sks)
4. Bahasa Inggris	UMJ0004 (2 sks)
5. Kewirausahaan	UMJ0005 (2 sks)
6. Kuliah Kerja Nyata	UMJ0006 (2 sks)

B. Pengkodean Mata kuliah Wajib Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) diatur sebagai berikut:

1. Digit ke 1 - 3 menunjukkan kode mata kuliah AIK
2. Digit ke 4 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah AIK ditetapkan sebagai berikut :

Sarjana

1. AIK I (Aqidah Akhlak)	AIK0001 (2 sks)
2. AIK II (Ibadah)	AIK0002 (2 sks)
3. AIK III (Mu'amalah dan Disiplin Ilmu)	AIK0003 (2 sks)
4. AIK IV (Kemuhammadiyahan)	AIK0004 (2 sks)

Diploma Tiga

5. Pendidikan Agama Islam	AIK0005 (2 sks)
6. Kemuhammadiyahan	AIK0006 (1 sks)

7. Kemuhammadiyahan AIK0007 (2 sks)

Magister dan Doktor

8. Al-Islam Kemuhammadiyahan AIK0008 (2 sks)

C. Kode Mata kuliah Wajib/Pilihan Fakultas diatur sebagai berikut:

1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode Fakultas
2. Digit 3 – 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

D. Kode Mata kuliah Wajib/Pilihan Program Studi diatur sebagai berikut:

1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode Fakultas
2. Digit 3 dan 4 menunjukkan kode program studi
3. Digit 5 – 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

E. Tabel Kode

No	Tingkat Institusi	Jenjang Pendidikan	Kode
A.	Nasional dan Universitas		UMJ / AIK
	Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi		
B.	**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**		**0100**
	1. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1	0101
	2. Ilmu Administrasi Publik	S1	0102
	3. Ilmu Politik	S1	0103
	4. Ilmu Komunikasi	S1	0104
	5. Ilmu Administrasi	S2	0105
	6. Ilmu Komunikasi	S2	0106
	7. Ilmu Politik	S2	0107
	8. Administrasi Publik	S3	0108
C.	**Fakultas Hukum**		**0200**
	1. Ilmu Hukum	S1	0201
	2. Ilmu Hukum	S2	0202
D.	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**		**0300**
	1. Manajemen	S1	0301
	2. Akuntansi	S1	0302
	3. Ekonomi Islam	S1	0303
	4. Manajemen	S2	0304
	5. Akuntansi	S2	0305
	6. Ilmu Manajemen	S3	0306
E.	**Fakultas Teknik**		**0400**
	1. Teknik Sipil	S1	0401
	2. Teknik Elektro	S1	0402
	3. Teknik Kimia	S1	0403
	4. Teknik Mesin	S1	0404
	5. Teknik Industri	S1	0405
	6. Arsitektur	S1	0406
	7. Teknik Informatika	S1	0407
	8. Otomotif dan Alat Berat	Diploma Tiga	0408
	9. Teknik Kimia	S2	0409
F.	**Fakultas Agama Islam**		**0500**
	1. Pendidikan Agama Islam	S1	0501

No	Tingkat Institusi	Jenjang Pendidikan	Kode
	2. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	S1	0502
	3. Komunikasi Penyiaran Islam	S1	0503
	4. Perbankan Syariah	S1	0504
	5. Manajemen Zakat dan Wakaf	S1	0505
	6. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	0506
	7. Studi Islam	S2	0507
G.	**Fakultas Pertanian**		**0600**
	1. Agroteknologi	S1	0601
	2. Agrobisnis	S1	0602
H.	**Fakultas Kedokteran dan Kesehatan**		**0700**
	1. Kedokteran	S1	0701
	2. Gizi	S1	0702
	3. Dokter	Profesi	0703
	4. Kebidanan	S1	0705
	5. Bidan	Profesi	0706
I.	**Fakultas Ilmu Pendidikan**		**0800**
	1. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	0801
	2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	0802
	3. Pendidikan Matematika	S1	0803
	4. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	0804
	5. Pendidikan Bahasa Inggris	S1	0805
	6. Pendidikan Olah Raga	S1	0806
	7. Pendidikan Teknologi Informasi	S1	0807
	8. Pendidikan Profesi Guru	Profesi	0809
	9. Pendidikan Dasar	S2	0810
J.	**Fakultas Ilmu Keperawatan**		**0900**
	1. Keperawatan	S1	0902
	2. Ners	Profesi	0903
	3. Keperawatan	S2	0904
	4. Medikal Bedah	Spesialis	0905
	5. Komunitas	Spesialis	0906
K.	**Fakultas Kesehatan Masyarakat**		**1000**
	1. Kesehatan Masyarakat	S1	1001
	2. Kesehatan Masyarakat	S2	1002
L.	**Sekolah Pascasarjana**		**1100**
	1. Manajemen Pendidikan Islam	S3	1101
	2. Teknologi Pendidikan	S2	1102

3.8. Registrasi dan Heregistrasi

Pengertian dan Tujuan

1. Registrasi Administrasi adalah pelayanan terhadap setiap mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada suatu program studi/fakultas di UMJ.
2. Tujuan Registrasi Administrasi adalah untuk mendapatkan data mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang kuliah pada setiap semester dan dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan registrasi akademik.
3. Pelaksanaan alur registrasi administrasi mahasiswa diatur dalam Buku Pedoman Layanan Akademik Mahasiswa.

Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru

Registrasi administrasi mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu dengan melakukan registrasi setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa baru UMJ. Prosedur registrasi dan pendaftaran kembali mahasiswa baru diatur dalam Buku Panduan Akademik Mahasiswa UMJ.

3.9. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

NPM adalah singkatan dari kata Nomor Pokok Mahasiswa. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi diberikan NPM sesuai dengan tahun masuk, fakultas, jenjang pendidikan (Strata), program studi dan nomor urut sebagaimana diatur sebagai berikut :

(1) Nomor Pokok Mahasiswa diberikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan non akademik.

(2) Nomor Pokok Mahasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan pada tahun akademik yang sedang berjalan.

(3) Bagi mahasiswa aktif kembali yang belum habis masa studinya tetap menggunakan nomor pokok yang pernah diberikan pada saat terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

(4) Bagi mahasiswa aktif kembali yang masa studinya telah habis, maka diberikan nomor pokok baru.

(5) Nomor Pokok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menggunakan angka sebanyak 11 (sebelas) digit, yang masing-masing angka mempunyai makna sebagai berikut:

a) Digit ke 1 dan 2 menunjukkan dua digit terakhir tahun mahasiswa yang bersangkutan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b) Digit ke 3 dan 4 menunjukkan nomor urut fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nomor urut tersebut ditetapkan sebagai berikut:

01 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
02 Fakultas Hukum
03 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
04 Fakultas Teknik
05 Fakultas Agama Islam
06 Fakultas Pertanian
07 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
08 Fakultas Ilmu Pendidikan
09 Fakultas Ilmu Keperawatan
10 Fakultas Kesehatan Masyarakat
11 Sekolah Pascasarjana

c) Digit ke 5 sampai 6 menunjukkan nomor urut program studi di fakultas masing-masing. Nomor urut program studi ditetapkan sebagai berikut:

01 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0101 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
0102 Program Studi Ilmu Administrasi Publik (S1)
0103 Program Studi Ilmu Politik (S1)
0104 Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
0105 Program Studi Ilmu Administrasi (S2)
0106 Program Studi Ilmu Komunikasi (S2)

0107 Program Studi Ilmu Politik (S2)
0108 Program Studi Administrasi Publik (S3)

02 Fakultas Hukum
0201 Program Studi Ilmu Hukum (S1)
0202 Program Studi Ilmu Hukum (S2)

03 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0301 Program Studi Manajemen (S1)
0302 Program Studi Akuntansi (S1)
0303 Program Studi Ekonomi Islam (S1)
0304 Program Studi Manajemen (S2)
0305 Program Studi Akuntansi (S2)
0306 Program Studi Ilmu Manajemen (S3)

04 Fakultas Teknik
0401 Program Studi Teknik Sipil (S1)
0402 Program Studi Teknik Elektro (S1)
0403 Program Studi Teknik Kimia (S1)
0404 Program Studi Teknik Mesin (S1)
0405 Program Studi Teknik Industri (S1)
0406 Program Studi Arsitektur (S1)
0407 Program Studi Informatika (S1)
0408 Program Studi Otomotif dan Alat Berat (D3)
0409 Program Teknik Kimia (S2)

05 Fakultas Agama Islam
0501 Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1)
0502 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) (S1)
0503 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)
0504 Program Studi Perbankan Syariah (S1)
0505 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (S1)
0506 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) (S1)
0507 Program Studi Studi Islam (S2)

06 Fakultas Pertanian
0601 Program Studi Agroteknologi (S1)
0602 Program Studi Agrobisnis (S1)

07 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
0701 Program Studi Kedokteran (S1)
0702 Program Studi Gizi (S1)
0703 Program Studi Profesi Dokter (Profesi)
0704 Program Studi Kebidanan (S1)
0705 Program Studi Pendidikan Profesi Bidan (Profesi)

08 Fakultas Ilmu Pendidikan
0801 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
0802 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)

0803 Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
0804 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
0805 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
0807 Program Studi Pendidikan Olahraga (S1)
0808 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi (S1)
0809 Program Studi Pendidikan Profesi Guru (Profesi)
0810 Program Studi Pendidikan Dasar (S2)

09 Fakultas Ilmu Keperawatan
0901 Program Studi Keperawatan (S1)
0902 Program Studi Ners (Profesi)
0903 Program Studi Magister Keperawatan (S2)
0904 Program Studi Keperawatan Medikal Bedah (Spesialis)
0905 Program Studi Keperawatan Komunitas (Spesialis)

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat
1001 Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1)
1002 Program Studi Kesehatan Masyarakat (S2)

11 Sekolah Pascasarjana
1101 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S3)
1102 Program Studi Teknologi Pendidikan (S2)

d) Digit ke 7 menunjukan status mahasiswa saat pertama kali terdaftar
0 untuk mahasiswa baru (studi lanjut)
5 untuk mahasiswa pindahan eksternal (dari luar UMJ)
6 untuk mahasiswa pindahan internal / mahasiswa aktif kembali yang telah habis masa studinya
7 untuk mahasiswa alih jenjang (Diploma ke Sarjana)

e) Digit ke 8 sampai digit ke 11 menunjukkan nomor urut mahasiswa untuk tahun tertentu pada jurusan/program studi di masing-masing fakultas.

Contoh:

1) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21010100001, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial, dengan nomor urut 1.
2) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21020200003, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, dengan nomor urut 3.
3) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21030300005, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, dengan nomor urut 5.
4) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21040370007, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, status mahasiswa alih jenjang (dari Diploma), dengan nomor urut 7.
5) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21050450009, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada

Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, status pindahan dari Perguruan Tinggi lain, dengan nomor urut 9.

6) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 210601600011, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, status mahasiswa aktif kembali yang telah habis masa studinya, dengan nomor urut 11.
7) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21070200013, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Program Studi Gizi, dengan nomor urut 13.
8) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21080170015, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, status mahasiswa alih jenjang (dari Diploma), dengan nomor urut 15.
9) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21090600017, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Program Studi Spesialis Keperawatan Komunitas, dengan nomor urut 17.
10) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21100150019, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, status pindahan dari Perguruan Tinggi lain, dengan nomor urut 19.

Alur Penerimaan Mahasiswa Baru dan Penerbitan Nomor Pokok Mahasiswa

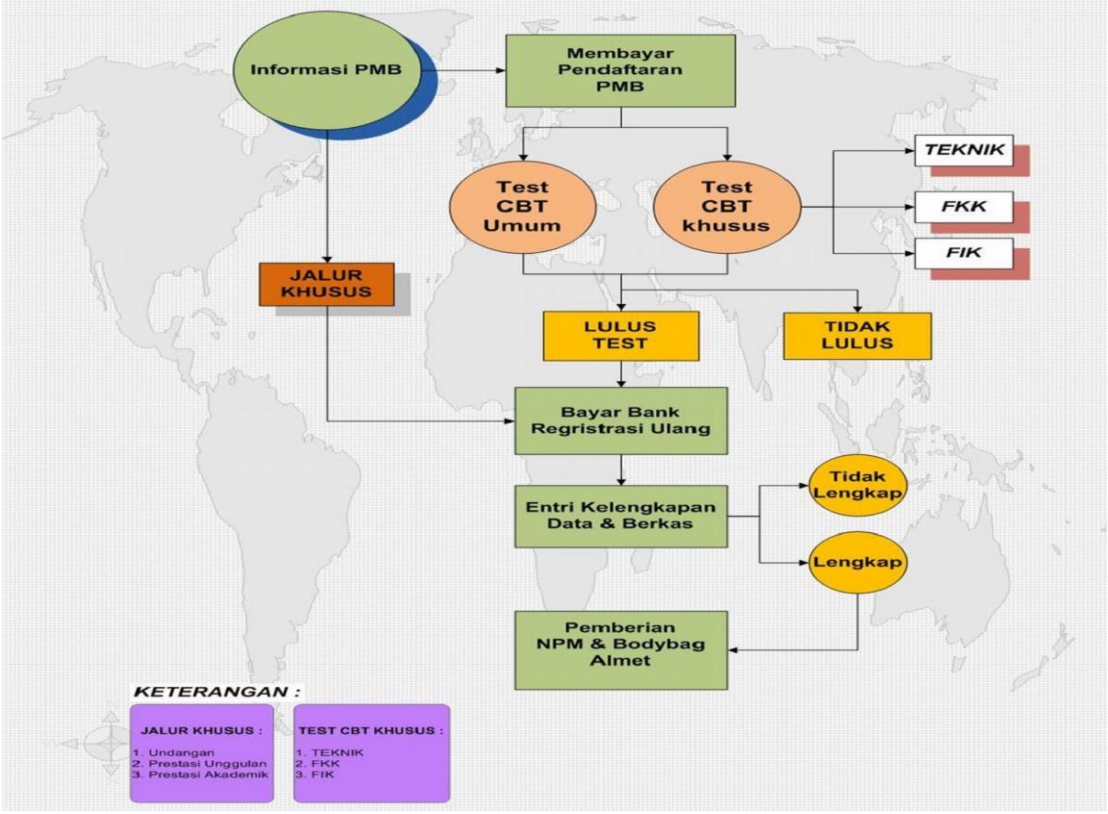

3.10. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Pengertian dan Fungsi KTM

1. Kartu Tanda Mahasiswa adalah kartu identias diri mahasiswa yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif, yang selanjutnya disingkat KTM;
2. KTM berfungsi sebagai identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik selama masih aktif sebagai mahasiswa di UMJ.

Spesifikasi KTM

1. Terbuat dari bahan yang spesifik berukuran 8,50 cm x 5,50 cm berwarna dasar putih, bagian atas hijau dan bagian bawah Kuning tua dengan garis warna hijau;
2. Bagian depan (muka) berisi logo dan identitas universitas, foto mahasiswa (berwarna) ukuran 2 cm x 3 cm, Namor Pokok Mahsiswa, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas, dan program studi, website, email dan barcode;
3. Bagian belakang kartu berisi, perhatian, tanda tangan Rektor dan identitas universitas.

Persyaratan dan Penggantian KTM

1. KTM dapat diperoleh dan dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Bagi mahasiswa yang KTM-nya hilang, dapat diberikan KTM pengganti;
3. Permintaan penggantian KTM sebagaimana dimaksud harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
4. Penggantian KTM dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masa Berlaku Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama 8 (delapan) semester, sejak mahasiswa melakukan registrasi. Masa berlaku merupakan informasi periode di mana mahasiswa memiliki hak untuk melakukan kegiatan akademik dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan kampus.
2. KTM yang berfungsi sebagai kartu identitas diri mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa :
   a) Status mahasiswa tidak aktif;
   b) Status mahasiswa menjalani cuti;
   c) Dinyatakan lulus;
   d) Mengundurkan diri;
   e) Putus studi;
   f) Dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
   g) Meninggal dunia.

Contoh Kartu Tanda Mahasiswa dan Alur pembuatannya:

Kartu Tanda Mahasiswa yang telah habis masa berlakunya dikembalikan ke BAAK pada saat mahasiswa mengambil kartu tanda mahasiswa yang baru.

Contoh Kartu Tanda Mahasiswa :

Alur Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa

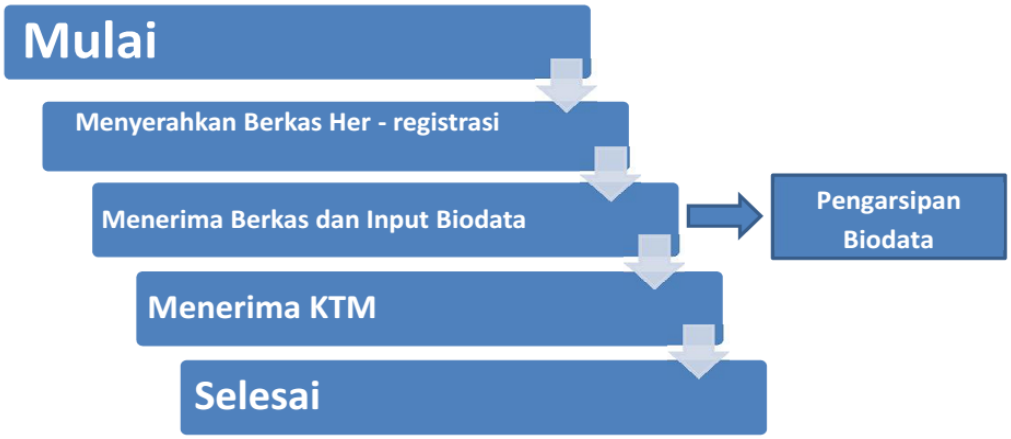

E. Herregistrasi Mahasiswa Lama

Heregistrasi merupakan proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama atau mahasiswa yang belum lulus dan masih melanjutkan kuliah diwajibkan melaksanakan registrasi administrasi ulang (heregistrasi). Untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada semester yang berjalan. Berikut prosedur registrasi atau herregistrasi:

1) Mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah pada bank yang telah ditentukan sesuai dengan jadual;
2) Mahasiswa melakukan pengisian *KRS online* pada web fakultas masing sesuai dengan jadual dengan berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademik masing-masing;
3) Mahasiswa memastikan bahwa telah terdaftar.

3.11. Pelaksanaan Pendidikan

Sistem Kredit Semester

A. Pengertian

a) Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

b) **Semester**

Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujiah Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

c) **Satuan Kredit Semester (sks)**

Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di program studi.

(1) Dalam 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   a) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
   c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(2) Dalam 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
   (a) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   (b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

(3) Dalam 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

B. Tujuan Umum

Penerapan Sistem Kredit dimaksudkan agar memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan sistem kredit dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju semacam jenjang profesi tertentu di masyarakat.

C. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penerapan sistem kredit semester adalah:

1) Memberi peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* ganda dapat dilaksanakan;
4) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu terhadap perkembangan ilmu dan teknologi;

5) Untuk memberikan kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya;
6) Untuk memungkinkan terjadinya pengalihan (transfer) kredit antar program studi, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi;
7) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain.

D. Prinsip-prinsip Umum Sistem Kredit Semester

1) Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik;
2) Jumlah kredit semester tiap semester yang diambil tidak perlu sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain;
3) Waktu penyelesaian studi dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan yang lain;
4) Komposisi pengambilan mata kuliah dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.

E. Ciri-ciri Sistem Kredit

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai sistem kredit perlu dikemukakan ciri-ciri pokok yang terdapat dalam sistem kredit yaitu:

1) Bobot tiap-tiap kegiatan pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit;
2) Besarnya satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan mahasiswa setiap minggu;
3) Besarnya satuan kredit untuk setiap kegiatan pendidikan tidak selalu sama;
4) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan.
   Kegiatan wajib adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu. Kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan yang disediakan dapat dipilih oleh mahasiswa sendiri untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu;
5) Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban satuan kredit yang diambil untuk tiap-tiap semester, jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan;
6) Banyaknya satuan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh hasil studi (Indeks Prestasi) pada semester sebelumnya, waktu yang ada, dan kemampuan mahasiswa.

F. Beban Kredit dan Waktu Studi :

1) Beban Kredit :

a) Program diploma satu, beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
b) Program diploma dua, beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
c) Program diploma tiga, beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

d) Program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
e) Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
f) Program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
g) Program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

2) Waktu Studi :

a) Paling lama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester untuk program diploma satu;
b) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester untuk program diploma dua;
c) Paling lama 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester untuk program diploma tiga;
d) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan;
e) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan;
f) Paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan;
g) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis.

3) Perencanaan Beban Studi

a) Sebelum memasuki masa perkuliahan pada semester berjalan, mahasiswa diminta melakukan perencanaan studi dengan jadual sesuai kalender akademik;
b) Perencanaan studi dilakukan secara *online*, melalui web di fakultas masing-masing setelah berkonsultasi dengan Penasehat Akademik;
c) Perubahan Rencana Studi

   Perubahan rencana studi merupakan pengubahan satu atau lebih mata kuliah yang telah direncanakan oleh mahasiswa atas beberapa pertimbangan akademis. Perubahan dapat dilakukan secara *online* sebagaimana pengisian rencana studi melalui web masing-masing fakulas, dan batasan pengubahan mata kuliah harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat pengisian rencana studi awal. Dan jadual perubahan rencana studi disesuaikan dengan kalender akademik.
d) Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa memiliki hak belajar di luar Program Studi nya, baik di dalam Perguruan Tinggi atau di luar Perguruan Tinggi sebanyak 3 (tiga) semester.

4) Penentuan Beban Kredit Semester

a. Beban kredit semester adalah jumlah sks yang diambil mahasiswa dalam 1 (satu) semester ;
b. Beban kredit semester pada semester pertama diberlakukan sistem paket untuk setiap mahasiswa baru;
c. Beban kredit semester berikutnya dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang dimaksudkan adalah lebih banyak ditentukan oleh prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya;
d. Prestasi akademik mahasiswa setiap semester diwujudkan menjadi Indeks Prestasi atau IP. Indeks Prestasi (IP) adalah bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif;
e. Sesuai Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 20 ayat (1) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. Dengan sebagaimana Pasal 20 ayat (4) mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3.50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. Seperti tabel 3-1, di bawah ini :

Tabel 3-1. Tabel Beban Studi Mahasiswa

No.	Indek Prestasi	sks Maksimal
1	3.00 – 4.00	24 sks
2	2.50 – 2.99	21 sks
3	2.00 – 2.49	18 sks
4	1.50 – 1.99	16 sks
5	1.00 – 1.49	14 sks

5) Evaluasi, Ujian, Penilaian, Indeks Prestasi dan Predikat Kelulusan

a) Evaluasi Semester

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Evaluasi semester terdiri atas akumulasi beberapa komponen, seperti kehadiran, penyajian makalah, tes formatif, ujian tengah semester (UTS), kegiatan praktikum dan/atau tugas-tugas lain, serta ujian akhir semester (UAS).

b) Ujian

Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tulis, lisan, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Mata kuliah dapat diujikan pada akhir semester jika materi perkuliahannya telah disampaikan sekurangnya 75% dari jadual pertemuan yang telah ditetapkan. Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut dan mengikuti perkuliahan kembali.

c) Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Penilaian hasil belajar proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar ditentukan berdasarkan hasil penilaian

terhadap proses ujian, penyelesaian tugas-tugas, praktikum, serta hal-hal lain yang tercantum dalam kontrak belajar. Dan proses ujian merupakan bagian dari evaluasi perkuliahan yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik. Adapun beberapa proses ujian yakni Ujian tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Praktik Pengalaman Lapangan, Responsi Praktikum, Ujian Komprehensif dan Ujian Tugas Akhir.

1) Penilaian Hasil Belajar terdiri dari waktu penilaian, syarat ujian, dan syarat tugas akhir.

(a) Waktu Penilaian

(1) Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada pertengahan semester, setelah mahasiswa mengikuti separuh dari pada jumlah perkuliahan yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik sekurang-kurangnya 6 (enam) minggu pertemuan dengan dosen di kelas. Waktu pelaksanaan ujian ditentukan jadual pelaksanaannya dalam kalender akademik, dilaksanakan oleh dosen pengampu dan/atau terjadual di bawah koordinasi fakultas;

(2) Ujian Akhir Semester dilaksanakan setelah masa kuliah semester berakhir, atau telah menyelesaikan minimal 14 (empat belas) minggu pertemuan di kelas yang merupakan batas minimum kehadiran 75% dari 16 (enam belas) minggu pertemuan di kelas. Pelaksanaan UJian Akhir Semester terjadual dan diselenggarakan oleh fakultas;

(3) Ujian Praktikum/Responsi praktikum, dilaksanakan pada akhir pelaksanaan Praktikum. Penilaian dilakukan oleh koordinator praktikum dan dibantu oleh asisten praktikum, dan/atau oleh dosen pembimbing masing-masing kelompok praktikum;

(4) Ujian PPL dilaksanakan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Agama Islam (Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) di sekolah-sekolah tempat praktik. Penilaian dilakukan oleh Guru Pamong dan Dosen Pembimbing PPL;

(5) Ujian Tugas Akhir diselenggarakan setelah semua persyaratan administrasi dan akademik dipenuhi. Ketentuan lain dan pelaksanaan ujian diatur oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(b) Persyaratan Ujian

Persyaratan Ujian disesuaikan dengan jenis ujian yang akan diikuti, antara lain:

1) Ujian Tengah Semester (UTS)
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester yang bersangkutan berdasarkan PD-Dikti Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   b. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan;
   c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan;
   d. Mengikuti tata tertib dan ketentuan lain yang telah ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana.
2) Ujian Akhir Semester (UAS)
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester yang bersangkutan berdasarkan PD-Dikti Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   b. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan;
   c. Telah menyelesaikan administrasi keuangan;

d. Mahasiswa telah mengikuti sekurang-kurangnya 14 (empat belas) minggu yang merupakan batas minimum kehadiran 75% dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan;
e. Mengikut tata tertib dan ketentuan lain yang telah ditentukan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

3) Ujian Tugas Akhir
   a. Tugas akhir adalah suatu naskah ilmiah yang disusun atas dasar penelitian yang dilakukan mahasiswa yang dibimbing oleh tenaga edukatif dalam rangka penyelesaian studi;
   b. Tugas akhir meliputi: Tugas Akhir bagi Diplom Tiga (D3), Skripsi bagi Strata Satu (S1) dan Tesis bagi Strata Dua (2) dan Disertasi bagi Strata Tiga (S3);
   c. Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program Strata Satu (S1) berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen Pembimbing;
   d. Tesis adalah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program Strata Dua (S2) yang merupakan suatu paparan argumen berdasarkan penelitian yang telah dilakukan;
   e. Disertasi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program Strata Tiga (S3) yang merupakan paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen;
   f. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas akhir diatur oleh fakultas masing- masing;
   g. Ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi yang mendapat ijin di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mengikuti persyaratan yang ditentukan Kementerian tersebut.

4) Syarat Ujian Tugas Akhir
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester yang bersangkutan berdasarkan PD-Dikti Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   b. Untuk program sarjana telah mengikuti mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN);
   c. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan telah mengikuti ujian komprehensif bagi program studi yang menyelenggarakan;
   d. Mempunyai Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang bersangkutan;
   e. Telah menyelesaikan administrasi keuangan;
   f. Mengikuti tata tertib dan ketentuan lain yang telah ditentukan Fakultas/Program Pascasarjana.

5) Mekanisme Ujian Tugas Akhir
   a. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir pada sekretariat fakultas masing-masing, dengan disertai lampiran antara lain :
      (1) Surat rekomendasi pembimbing yang menyatakan Tugas Akhir telah disetujui dan siap diujikan;
      (2) Surat-surat bukti telah memenuhi persyaratan administrasi umum, keuangan dan persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan.
   b. Ketua program studi atau tim yang telah ditunjuk oleh fakultas mengusulkan tim penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan. Tim penguji terdiri dari Ketua Sidang dan 2-3 (dua-tiga) orang anggota terdiri dari pembimbing dan penguji sesui dengan ketentuan fakultas.
   c. Untuk ujian disertasi, tim penguji ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

6) Tata Tertib Ujian

a. Keabsahan Peserta Ujian

Peserta ujian dianggap sah apabila memiliki Kartu Ujian yang distempel dan ditandatangani Pimpinan dan Bagian Keuangan Fakultas.

b. Waktu Kehadiran

(1) Peserta ujian diharapkan hadir 15 menit sebelum ujian di mulai;

(2) Bagi peserta yang terlambat lebih dari 30 menit atau telah ada peserta ujian yang menyelesaikan ujian dan sudah keluar ruangan tidak diijinkan masuk ruangan untuk mengikuti ujian.

c. Perlengkapan dan Peralatan

(1) Peserta ujian wajib berpakaian rapi dan memakai jaket almamater selama ujian berlangsung;

(2) Tidak diperkenankan memakai sandal dan kaos, pakaian ketat dan transparan;

(3) Peserta ujian wajib menyiapkan alat-alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan saling meminjam antar peserta ujian;

(4) Peserta ujian wajib menempati ruang sesuai dengan ruang yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan merubah posisi/kursi duduk.

d. Ketertiban Selama Ujian Berlangsung

(1) Tas, buku, diktat dan segala macam catatan harus diletakkan di depan kelas;

(2) Masing-masing peserta ujian mengerjakan secara mandiri dan dilarang menyontek;

(3) Peserta ujian menjaga ketenangan dan ketertiban;

(4) Selama ujian berlangsung *handphone* harus dinon-aktifkan;

(5) Bagi peserta yang ketinggalan kartu ujian harus melapor pada bagian keuangan sebelum masuk ruang ujian;

(6) Selama ujian berlangsung, diharapkan tidak ada peserta yang yang keluar ruangan kecuali seizin pengawas ujian;

(7) Peserta ujian yang telah menyelesaikan ujian, sedangkan waktu yang tersedia belum habis, diperkenankan meninggalkan ruang ujian dengan memberitahu pengawas ujian.

e. Sanksi

(1) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian diberi sanksi yaitu :

a) diminta keluar dari ruangan ujian;

b) dinyatakan gagal atau tidak lulus untuk mata kuliah yang sedang diujikan.

(2) Peserta ujian yang diketahui menggunakan buku, diktat, catatan, dan HP untuk menyelesaikan ujian (menyontek), maka akan dicatat dalam berita acara ujian dan disampaikan pada dosen mata kuliah yang diujikan dan dinyatakan tidak lulus.

(c) Sistem Penilaian

1) Sistem penilaian yang dilaksanakan menerapkan prinsip belajar tuntas. Dengan ketentuan penilaian mengikuti kontrak belajar yang telah disepakati pada awal perkuliahan antara dosen pengampu dan mahasiswa.

2) Dosen pengampu bertanggungjawab atas nilai yang diberikan terhadap hasil ujian mahasiswa.
3) Penilaian akhir oleh dosen pengampu ditentukan menggunakan harkat nilai yang dilambangkan dengan nilai huruf sebagai berikut :

Rentang Nilai	Huruf	Mutu
85.00 - 100.00	A	4.00
80.00 - 84.99	A-	3.70
75.00 - 79.99	B+	3.30
70.00 - 74.99	B	3.00
65.00 - 69.99	B-	2.70
60.00 - 64.99	C+	2.30
55.00 - 59.99	C	2.00
50.00 - 54.99	C-	1.70
45.00 - 49.99	D	100
0 - 44.99	E	0

d) Indeks Prestasi (IP)

Nilai rata rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa atau tingkat prestasi belajar mahasiswa yang digambarkan dalam koefisien. Indeks Prestasi dibedakan antara Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu nilai rata-rata dari satu semester, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah diambil.

1) Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{(Jumlah\ sks\ mata\ kuliah)\ .\ (Jumlah\ nilai\ mutu)}{Jumlah\ sks}$$

Untuk menghitung jumlah indeks prestasi tersebut nilai huruf masing-masing mata kuliah yang ditempuh diubah menjadi angka. Penghitungan IP dilakukan sekurang-kurangnya pada akhir semester. Indeks prestasi akhir semester digunakan untuk menentukan banyaknya sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.

2) Indek Prestasi Kumulatif (IPK)

Merupakan nilai IP yang dihitung dengan mengakumulatifkan semua perolehan nilai dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.

$$IPK = \frac{(Jumlah\ total\ (sks\ mata\ kuliah\ yang\ telah\ ditempuh)\ .\ (\ nilai\ mutu)}{Jumlah\ sks\ yang\ telah\ ditempuh}$$

e) Hasil Studi

1) Kartu hasil Studi (KHS)
   KHS merupakan hasil studi mahasiswa selama 1 (satu)x semester berdasarkan rencana studi yang telah diisi pada awal semester. Hasil studi semester dapat diakses oleh mahasiswa melalui web masing-masing fakultas. Dan untuk keperluan tertentu KHS dapat dicetak dan dilegalisasi di Fakultas.
2) Transkrip Akademik
   Transkrip Akademik merupakan kumulatif dari pada nilai mahasiswa yang dikeluarkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada saat yudisium.

f) Semester Antara

Semester antara adalah semester singkat yang diadakan di antara semester genap dan ganjil pada setiap tahun akademik, yang waktunya sudah ditentukan di kalender akademik. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

1) Perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu;
2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
3) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

g) Yudisium

Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan semua beban administrasi dan akademik, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat menentukan kelulusan mahasiswa dan predikat kelulusan bagi mahasiswa sebagai berikut:

1) Syarat menentukan kelulusan Mahasiswa:
   (a) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, baik mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di masing-masing prodi;
   (b) Indeks prestasi minimal 2,76;
   (c) Tidak boleh ada nilai D dan E;
   (d) Lulus Ujian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi)

(e) Lulus Ujian Praktikum, PPL dan KKN;
(f) Menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan persyaratan lain yang diwajibkan oleh masing-masing fakultas/Sekolah Pascasarjana.

2) Predikat Kelulusan
(a) Program Diploma dan Sarjana
2.76 – 3.00 : Memuaskan
3.01 – 3.50 : Sangat Memuaskan
3.51 – 4.00 : Pujian
(b) Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan
3.00 – 3.50 : Memuaskan
3.51 – 3.75 : Sangat Memuaskan
3.76 – 4.00 : Pujian

3) Syarat Kelulusan Terbaik
Predikat kelulusan Terbaik hanya diberikan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
1. Masa Studi:
   1) Program Doktor ditempuh maksimal 8 semester
   2) Program Magister ditempuh maksimal 4 semester
   3) Program Sarjana ditempuh maksimal 8 semester
   4) Program Diploma Tiga ditempuh maksimal 6 semester
   5) Program Spesialis ditempuh maksimal 4 semester
2. Predikat Kelulusan:
   1) Predikat Pujian
   2) Indeks Prestasi Kumulatif:
      - Program Doktor, Magister dan Spesialis antara 3.76 – 4.00
      - Program Sarjana dan Program Diploma Tiga antara 3.51 – 4.00
3. Kepribadian :
   1) Berbudi pekerti luhur
   2) Taat
   3) Disiplin
   4) Tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bukan Mahasiswa Transfer/Pindahan

h) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

1) Ijazah, yaitu dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
2) Transkrip Akademik, yaitu kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan;
3) Gelar, yaitu sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis;

4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi;
5) Sertifikat Kompetensi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
6) Sertifikat Profesi, yaitu dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

i) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah selanjutnya disingkat SKPI adalah sebuah surat yang diharapkan bisa membantu *fresh graduate* untuk lebih siap bersaing di dunia kerja. Surat ini sering juga disebut *Letter of Supporting Certificate* atau dokumen penunjang untuk setiap lulusan berisi keterangan pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

j) Wisuda Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Spesialis

Pelaksanaan wisuda Program Diploma, Sarjana Pascasarjana dan Spesialis diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun akademik yaitu pada Bulan April, Agustus dan Desember. Jadwal dapat diakses di https://wisuda.umj.ac.id. dengan ketentuan :

a) Nama calon wisudawan terdaftar di Laman PD Dikti https://pddikti.kemdikbud.go.id/ ;
b) Telah dinyatakan lulus pada sidang yudisium fakultas dan dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Yudisium;
c) Melakukan pendaftaran *online* melalui *website* wisuda (https://wisuda.umj.ac.id) ;
d) Telah membayar biaya wisuda.

Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti wisuda, dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pendaftaran ulang pada *website* wisuda satu bulan sebelum pelaksanaan wisuda.

k) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi.

Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di perguruan tinggi.
Surat Keterangan Pengganti memuat:

1) Keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian;
2) Keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi;
3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.12. Layanan Program Akademik

Pelayanan akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pada pemenuhan administrasi kepada mahasiswa.

1. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa dalam bidang akademik selama mengikuti studinya.

a. Tujuan bimbingan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan sesuai dengan bakat dan minatnya;
b. Pembimbing akademik merupakan tenaga pengajar/dosen yang tunjuk atau diberi tugas untuk membimbing sekelompok mahasiswa. Adapun tugas dosen pembimbing antara lain;
c. Memastikan mahasiswa bimbingannya sudah melakukan pengisian *KRS Online,* dan dosen pembimbing akademik dapat memantau melalui https://siakad.umj.ac.id ;
d. Memberikan arahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program beban studinya;
e. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah baik studi maupun pribadinya;
f. Membantu dalam pengembangan sikap dan pola belajar yang lebih baik;
g. Memberikan rekomendasi tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
h. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara teratur selama masa studi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester;
i. Pembimbing akademik memiliki kewajiban membantu ketua program studi dalam monitoring dan evaluasi studi mahasiswa.

2. Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan baik masalah pribadi, sosial, akademik dan agama.

3. Perpustakaan

a. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat menjadi anggota Perpustakaan baik Fakultas maupun Perpustakaan Pusat;
b. Petunjuk, penyelenggaraan, pelayanan dan syarat peminjaman diatur tersendiri oleh Perpustakaan.

4. *Career Center*

Merupakan wadah layanan dan informasi bagi mahasiswa dan alumni dalam menghadapi dunia kerja yang akan mereka temui setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Career Center* memberikan layanan kepada mahasiswa seperti:

a. *Workshop* Melamar Pekerjaan
b. Rekruitmen Kampus
c. Info Lowongan Kerja
d. *Job Fair*/Bursa Kerja
e. Konsultasi Karir

Mahasiswa dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan *career center* dengan mengakses http://karir.umj.ac.id.

5. Laboratorium

Pelayanan laboratorium diatur oleh masing-masing Fakultas yang membawahinya.

6. Cuti Akademik

Cuti akademik merupakan izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti aktivitas akademik atau berhenti sementara dalam jangka waktu 2 (dua) semester. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa UMJ, cuti akademik diatur dengan beberapa ketentuan dan prosedur, sebagai berikut :

a. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
b. Permohonan cuti akademik diajukan untuk 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut.
c. Minimal sudah mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester.
d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebankan kewajiban pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang pokok pendidikan/uang kuliah dan tidak mempunyai tunggakan.
e. Surat permohonan cuti dari mahasiswa diteruskan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang cuti akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan.
f. Cuti baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
g. Jumlah sks yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap diakui.
h. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Mahasiswa yang sedang menjalankan cuti dilarang mengikuti/terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Muhamamdiyah Jakarta, baik di dalam maupun di luar kampus.

7. Habis Masa Studi dan Aktif Kuliah Kembali

a. Habis Masa Studi

Habis Masa Studi adalah mahasiswa yang sudah melewati batas studinya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Masa studi mahasiswa ditentukan sebagai berikut :

1) Paling lama 2 (dua) tahun akademik atau 4 (empat) semester untuk program diploma satu;
2) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester untuk program diploma dua;
3) Paling lama 5 (lima) tahun akademik atau 10 (sepuluh) semester untuk program diploma tiga;
4) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau 14 (empat belas) semester untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan;
5) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik atau 6 (enam) semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan;
6) Paling lama 4 (empat) tahun akademik atau 8 (delapan) semester untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan;
7) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik 14 (empat belas) semester untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis.

b. Aktif Kuliah Kembali

Persyaratan dan ketentuan aktif kuliah kembali, sebagai berikut :

1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2) Mahasiswa melampirkan surat penyataan di atas materai bahwa akan bersungguh-sungguh menyelesaikan studinya;
3) Foto copy ijazah SMA dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir;
4) Menyerahkan slip pembayaran uang registrasi ulang;
5) Pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 masing-masing 4 (empat) lembar.

8. Ijazah & Transkrip Nilai

a. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
b. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.

Ijazah dan transkrip akademik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta semua ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana. Pemrosesan, pengelolaan dan pelayanan pengambilan ijazah dilakukan di Fakultas/Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dengan BAAK Universitas.

a. Ijazah dan transkrip nilai akademik diberikan kepada mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   1) Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi;
   2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
   3) Telah dinyatakan lulus oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang menyelenggarakan dan mengelola program studi dan disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor tentang Yudisium.

b. Ijazah gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang memenuhi semua persyaratan yang diatur tersendiri.
c. Bahasa dalam penulisan Ijazah dan Transkrip Akademik adalah sebagai berikut :
   1) Bahasa yang dipergunakan dalam ijazah dan transkrip nilai akademik adalah Bahasa Indonesia.
   2) Ijazah dan transkrip nilai akademik berbahasa asing hanya diterbitkan untuk lulusan program studi yang penyelenggaraan pendidikannya bekerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri. Jenis bahasa asing yang dipergunakan tergantung kepada kesepakatan.
   3) Ijazah dan transkrip nilai akademik yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing oleh penerjemah/lembaga bahasa resmi dan disahkan oleh Rektor.
d. Muatan dan Tata Letak Ijazah
   Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai ciri-ciri pada kertas ijazah dan memuat hal-hal sebagai berikut :
   1) Blanko ijazah dicetak oleh Perum Percetakan Negara RI
   2) Berwarna dasar kuning muda
   3) Berukuran 210 mm x 297 mm
   4) Nomor Ijazah Nasional (NINA)
   5) Logo dan tulisan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada latar belakang ijazah
   6) Logo dan Nama Universitas Muhammadiyah Jakarta dicetak dengan tinta emas pada bagian atas.
   7) Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi
   8) Program Pendidikan Tinggi
   9) Nama fakultas, program studi dan/atau konsentrasi
   10) Nama lengkap pemilik ijazah
   11) Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah
   12) Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
   13) Nomor induk kependudukan(NIK) atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing
   14) Gelar yang diberikan beserta singkatannya
   15) Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan
   16) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah
   17) Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah
   18) Stempel perguruan tinggi
   19) Foto pemilik ijazah
   20) Sistem pengaman berupa :
      a) *Bifluorescent Ink*
         - Akan memendar warna orange jika disinari cahaya lampu UV, *type Short UV*.
         - Akan memendar warna kuning jika disinari dengan lampu UV, type Long UV
      b) *Green Detection* yaitu akan memendar warna hijau jika disinari alat khusus *(IR Laser)*
      c) *Sensitif Detection Ink* yaitu akan mengeluarkan tanda bunyi “DEP” jika menggunakan alat khusus
      d) *Artistic Background “Aura Line* dan *Drop Along Microtext*
      e) Menggunakan *Invisible Ink*
      f) Logo Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di tengah dibuat secara *Hidden Image*.

e. Muatan dan Tata Letak Transkrip Akademik.

Transkrip nilai akademik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta memuat :

1) Nomor transkrip nilai
2) Nomor Ijazah Nasional (NINA)
3) Logo perguruan tinggi
4) Nama perguruan tinggi
5) Program Pendidikan Tinggi
6) Nama program studi
7) Nama lengkap pemilik transkrip akademik
8) Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip nilai
9) Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
10) Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan
11) Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik
12) Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
13) Stempel perguruan tinggi
14) Daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh
15) Indeks prestasi dan predikat kelulusan.

9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat menjadi SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi. Surat yang juga disebut *Letter of Supporting Certicate* ini berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

1) SKPI yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta berlaku untuk lulusan Akademik dan Vokasi.
2) Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dilakukan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
3) SKPI diberikan kepada mahasiswa setelah dinyatakan lulus, oleh pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang menyelenggarakan dan mengelola program studi dan disahkan oleh Rektor dengan surat keputusan yudisium.
4) SKPI khusus untuk Program Studi Kedokteran diberikan kepada mahasiswa setelah dinyatakan lulus, oleh pimpinan fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola program studi dan disahkan oleh rektor dengan surat keputusan yudisium serta dinyatakan lulus oleh Lembaga Uji Kompetensi Dokter Indonesia (yang diatur dalam Undang-undang, Permendikbud dan Konsil Kedokteran Indonesia).
5) Bahasa yang dipergunakan dalam SKPI adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
6) SKPI yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mempunyai ciri-ciri pada kertas SKPI dan memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. Ditulis pada kertas berwarna kuning muda.
   b. Berukuran panjang 30 cm dan lebar 22 cm;
   c. Jenis huruf yang digunakan adalah Time New Roman dengan ukuran 12
   d. Logo dan tulisan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada latar belakang SKPI.

e. Logo dan nama universitas dicetak dengan tinta emas pada bagian atas.
f. Nomor seri SKPI
g. Informasi tentang identitas diri pemegang ijazah : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok mahasiswa, tahun masuk, tahun lulus, nomor ijazah, dan gelar.
h. Informasi tentang identitas penyelenggaraan program : surat keterangan pendirian, nama perguruan tinggi, nama fakultas, nama program studi, jenis dan jenjang pendidikan, program pendidikan, capaian pembelajaran lulusan KKNI, level KKNI, persyaratan penerimaan, bahasa pengantar kuliah, sistem pendidikan, lama studi, jenis dan program pendidikan, skema tentang sistem pendidikan tinggi.
i. Informasi tentang kualifikasi dan hasil pembelajaran : capaian pembelajaran lulusan (kemampuan bidang kerja, penguasaan pengetahuan), informasi tambahan (prestasi, keikutsertaan dalam organisasi, sertifikasi keahlian, kerja praktik /magang, karya ilmiah).
j. Foto pemilik SKPI berukuran 4 x 6 cm warna hitam putih
k. Tanggal penerbitan SKPI
l. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan SKPI
m. Stempel Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang melindas sebagian tandatangan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

7) Pengadaan blanko
Pengadaan blanko SKPI dilakukan oleh Rektorat bekerjasama dengan instansi/perusahaan yang ditentukan sebagai pencetak blanko SKPI ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

8) Pengisian dan penulisan blanko
Pengisian dan penulisan SKPI dilakukan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
a. Pengisian dan penulisan blanko SKPI menggunakan komputer, dengan tinta warna hitam, huruf dan ejaan latin yang resmi diberlakukan, terbaca dengan jelas dan tidak akan menimbulkan penafsiran lain;
b. Pengisian dan penulisan blanko SKPI dilakukan oleh program studi yang menangani secara tepat mahasiswa pemilik SKPI ini.

9) Blanko SKPI dikeluarkan berdasarkan surat keputusan yudisium yang ditandatangani Rektor.

10) Prosedur pengambilan blanko SKPI dikeluarkan pihak Rektorat dan diserahkan/diambil bersamaan dengan surat keputusan yudisium yang ditandatangani Rektor.

11) SKPI yang telah diserahterimakan, ternyata ada kesalahan maka dapat diproses kembali sesuai dengan ketentuan. Blanko SKPI yang dinyatakan tidak berlaku dimusnahkan oleh pihak Rektorat dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan dibuatkan berita acara pemusnahannya.

12) SKPI yang hilang akibat kebakaran, kebanjiran dan atau musibah lain, yang bersangkutan dapat diberikan fotokopi SKPI dan atau surat keterangan Rektor setelah yang bersangkutan :
a. Mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
b. Melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
c. Melampirkan fotokopi SKPI
d. Foto terbaru hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

13) Legalisasi SKPI :
a. Legalisasi dapat dilakukan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;

b. Legalisasi fotokopi SKPI dibatasi sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) lembar.
c. Permohonan legalisasi fotokopi SKPI disertai dengan bukti pembayaran legalisasi yang besarnya ditetapkan tersendiri.

14) Foto copy dan arsip
Fotocopy SKPI diterbitkan, diarsipkan secara rapi, tertib, dan aman oleh program studi di Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

15) Format SKPI Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir.

Contoh ijazah :

Template Blangko Ijazah

Nomor Seri Ijazah :

TEMPLATE

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo No. 71 Tanggal 16 Juni 1963

Memberikan Ijazah kepada :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) :
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas :
Program Studi :
Status : BERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor Tanggal
Tanggal Kelulusan :

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor tanggal
setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diberikan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik

Jakarta,

Dekan,

Rektor,

Pas
Photo
4 x 6
hitam putih

.....

Template Transkrip Nilai :

Nomor Seri Transkrip : Nomor Seri Ijazah :

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Program Pendidikan Tinggi :
Nama Program Studi :
Diberikan Kepada :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Pokok Mahasiswa :
Status Akreditasi Program Studi :
Tanggal Kelulusan :

KODE MK	MATA KULIAH	PRESTASI				KODE MK	MATA KULIAH	PRESTASI			
		HM	AM	K	M			HM	AM	K	M

Jumlah	
Jumlah Kredit Kumulatif	
Indeks Prestasi Kumulatif	
Predikat Kelulusan	
Tanggal Yudisium	
Judul Tugas Akhir (Skripsi, Thesis, Disertasi)	

Keterangan :
HM : Huruf Mutu (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-)
AM : Angka Mutu (4, 3, 2, 1)
K : Kredit (2 sks, dll)
M : Mutu

Jakarta, …….

Rektor,

Dekan,

…… ……...

Template SKPI :

UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH JAKARTA

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
LETTER OF SUPPORTING CERTIFICATE

Nomor/*Number :*

Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini mengacu pada Peraturan Menteri dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai dokumen pernyataan yang memuat informasi tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral pemegangnya. *This Letter of Supporting Certificate refers to the Ministry regulation and Indonesia National Qualification Framework as a Document of Statement that describes the performance, knowledge and attitude/moral of the holder which this document is appended*.

I. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG IJAZAH
Information Identifying the Holder of Certificate Supplement

1.1. Nama Lengkap / *Full Name*
……..

1.2. Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth
……..

1.3. Nomor Pokok Mahasiswa
Student Indentification Number
……..

1.4. Tanggal, Bulan dan Tahun Masuk
Date, Month and Year of Admission
……..

1.5. Tanggal, Bulan dan Tahun Lulus
Date, Month and Year of Completio
……..

1.6. Gelar Akademik/*Academic Title*
……..

1.7. Nomor Ijazah Nasional
National Certificate Number
……..

II. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM
Institution Profile

2.1. SK Pendirian Perguruan Tinggi Nomor/*Decree University Establishment Number*
71 Tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963/*71 Year 1963-June 19th, 1963*

2.2. Nama Perguruan Tinggi / *University Name*
Universitas Muhammadiyah Jakarta/*University of Muhammadiyah Jakarta*

2.3. Level KKNI dan Jenjang Kualifikasi
Level in the Indonesian Qualification Framework
……..

2.4. Status Akreditasi Universitas
University Accreditation Status

2.10. Bahasa Pengantar Kuliah
Language of Instruction

Akreditasi B/*Accreditation : B*

2.5. Nomor SK Akreditasi Universitas
Decree Number of University Accreditation

148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019

2.6. Nama Program Studi
Study Program

……

2.7. Nomor SK Akreditasi Program Studi
Decree Number of Study Program Accreditation

……

2.8. Status Akreditasi Program Studi
Study Program Accreditation Status

……

2.9. Persyaratan Penerimaan
Admission Requirements

……

……

2.11. Jenis Pendidikan
Type of Education

……

2.12. Jenjang Pendidikan
Level of Education

……

2.13. Sistem Penilaian/*Grading System*
A=4; A-=3.70; B+=3.30; B=3.00; B-=2.70; C+=2.30; C=2.00; C-=1.70; D=1.00; E= 0

2.14. Lama Studi/*Length of Study*

……

2.15. Jenis dan Program Pendidikan Lanjutan/
Access to Further of Study

……

III. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI *Information of Qualification and Learning Outcome*

3.1 Capaian Pembelajaran/Kemampuan Bidang Kerja/

Access Learning/Learning Outcome Ability Work Completed

……

3.2. Informasi Tambahan/*Additional Information* :

Pemegang Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini memiliki :
The holder this Letter of Supporting Certificate has :

3.2.1. Bidang Penalaran/*Reasoning Field*

……
……

3.2.2. Bidang Minat Bakat/*Interest and Talent*

……
……

3.2.3. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan/*Social and Community*

……
……

3.2.4. Bidang Kegiatan Khusus/*Special Activities*

……

……

Pemilik SKPI ini telah mengikuti dan mempertahankan karya akhir yaitu : *The holder this Letter of Supporting Certificate has carried out a research and defended the final Project with a title :*

Tahun/*Year*	**Kategori/*Category***	**Judul/*Title***	**Hasil/*Grade***
……	……..	……..	……..

IV. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI PROGRAM STUDI ……..

The Scheme of Higher Education System of ……..

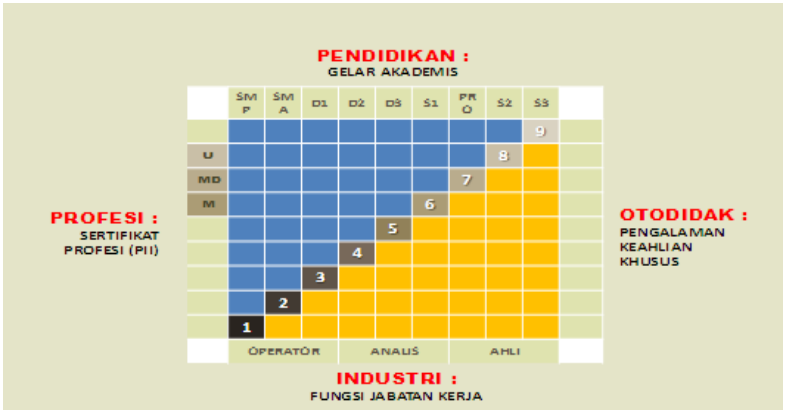

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.

1. *KKNI as known as Indonesian Qualification Framework is a competence grading system which integrates the aspects of education, training, and working experience in purpose of acknowledging the capacity based on work qualification in various sectors*

2. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.
3. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja.

2. *KKNI is the resemblance of Indonesian quality and identify concerning its national training and education system.*
3. *Qualification level, a nationally legalized learning outcomes, is composed by the results of education and training activities (formal, nonformal) or working experiences.*

V. PENGESAHAN/*Legalization*

Photo

4x6

Hitam putih

Jakarta, ……..
Jakarta, ……..

Dekan/Direktur,
Dean/Director,

Nama/Name
NIDN : xxxxxxxxxx

Kalender Akademik

Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu satu tahun dibagi menjadi 2 (dua) semester, yakni Semester Ganjil dan Semester Genap.

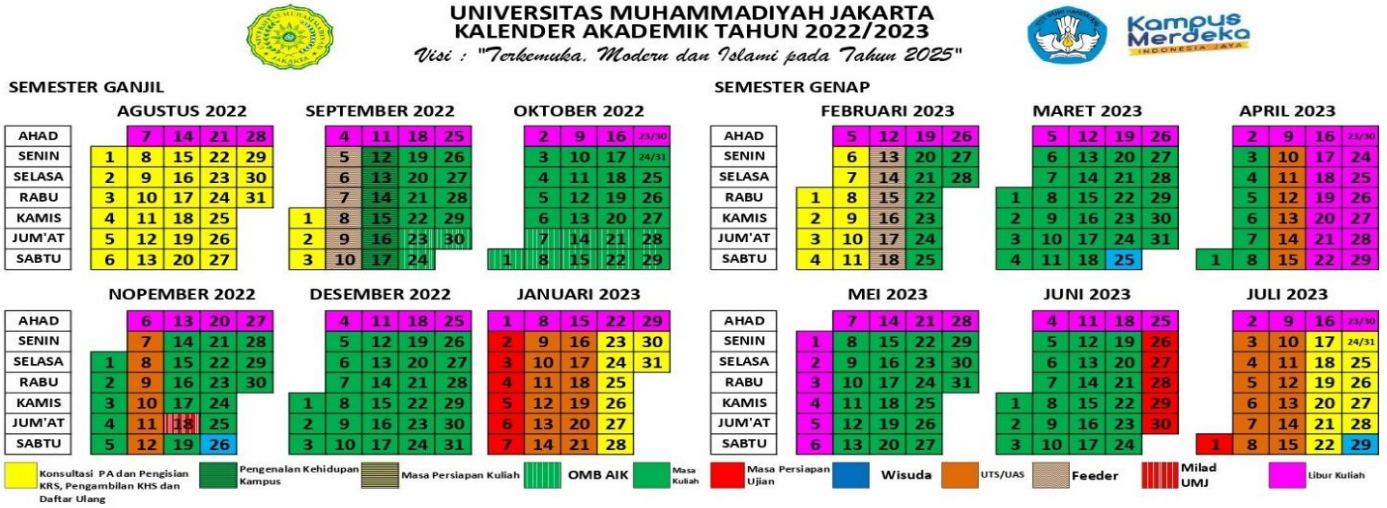

SEMESTER GANJIL

1 Agustus - 3 September 2022	: Konsultasi PA, Pengisian KRS dan Daftar Ulang Sem. Ganjil TA 2022/2023
5 - 10 September 2022	: Penyelesaian Laporan Feeder Sem. Genap TA 2021/2022
12 - 17 September 2022	: Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
19 September 2022 - 31 Desember 2022	: Masa Aktif Kuliah Sem. Ganjil TA 2022/2023
23 - 25, 30 Sept - 2 Okt	: Orientasi Mahasiswa Baru AIK (OMB AIK)
7-9, 14-16, 21-23, 28-30 Okt	
7 - 12 Nopember 2022	: Ujian Tengah Semester (UTS) Sem. Ganjil TA 2022/2023
18 Nopember 2022	: Milad UMJ ke - 67
26 Nopember 2022	: Wisuda Program Pascasarjana 45 dan Sarjana ke - 76
19 Jan 2023 - 11 Feb 2023	: Masa Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi
2 - 7 Januari 2023	: Masa Persiapan Ujian
9 - 21 Januari 2023	: Ujian Akhir Semester (UAS) Sem. Ganjil TA 2022/2023
23 - 28 Januari 2023	: Penyelesaian KHS di Fakultas
23 - 28 Januari 2023	: Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 2022
30 Januari - 4 Februari 2023	: Pengambilan KHS Sem. Ganjil T.A 2022/2023
30 Januari - 11 Februari 2023	: Monev Proses Pembelajaran

SEMESTER GENAP

23 Januari - 11 Februari 2023	: Konsultasi PA, Pengisian KRS dan Daftar Ulang Sem. Genap TA 2022/2023
13 - 18 Februari 2023	: Penyelesaian Laporan Feeder Sem. Ganjil TA 2022/2023
20 Februari - 24 Juni 2023	: Masa Aktif Kuliah Sem. Genap TA 2022/2023
25 Maret 2023	: Wisuda Program Pascasarjana 46 dan Sarjana ke - 77
10 - 15 April 2023	: Ujian Tengah Semester (UTS) Sem. Genap TA 2022/2023
17 April - 6 Mei 2023	: Libur Perkuliahan
22 - 23 April 2023	: Hari Raya Idul Fitri 1444 H
26 Juni - 1 Juli 2023	: Masa Persiapan Ujian
3 - 15 Juli 2023	: Ujian Akhir Semester (UAS) Sem. Genap TA 2022/2023
17 Juli - 12 Agustus 2023	: Masa Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi
17 - 22 Juli 2023	: Penyelesaian KHS di Fakultas
24 - 29 Juli 2023	: Pengambilan KHS Semester Genap 2022/2023
29 Juli 2023	: Wisuda Program Pascasarjana 47 dan Sarjana ke - 78
24 Juli - 4 Agustus 2023	: Monev Proses Pembelajaran
24 Juli - 23 Agustus 2023	: KKN UMJ 2023
24 Juli - 23 Agustus 2023	: Pelaksanaan Semester Antara

CATATAN
1) **Libur Nasional dan Libur Intern UMJ menyesuaikan**
2) **Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dibuka sepanjang tahun**
3) **Prodi yang akan berakhir masa berlaku Akreditasi agar menyampaikan berkas borang Akredi selambat-lambatnya 10 bulan sebelum berakhir masa berlaku Akreditasinya**

BAB IV

FASILITAS DAN SARANA UNIVERSITAS

4.1.Fasilitas Khusus Mahasiswa

UMJ memiliki 2 (dua) lokasi kampus yaitu Kampus I terletak di Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat dan Kampus II terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat.

Di lingkungan Kampus I tersedia gedung perkuliahan, gedung perkantoran, gedung asrama putra putri, gedung bisnis serta lainnya, dengan perincian:

1. Kantor Rektorat;
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Fakultas Hukum,
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5. Fakultas Agama Islam
6. Fakultas Pertanian
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
8. Fakultas Ilmu Pendidikan
9. Fakultas Kesehatan Masyarakat
10. Gedung Sekolah Pascasarjana
11. Gedung Bisnis Center
12. Gedung *Development Center*
13. Gedung Asrama Putra
14. Gedung Asrama putri
15. Gedung *Guest House*
16. Gedung Kemahasiswaan
17. Gedung Cendikia
18. Kantin/*Foodcourt*
19. Stadion Sepakbola dan Panjat tebing
20. Lapangan Futsal
21. ATM
22. Laboratorium
23. Poliklinik
24. Perpustakaan Pusat
25. Perpustakaan Fakultas
26. Laboratorium PAUD

Di lingkungan Kampus II Jl. Cempaka Putih Tengah terdapat bangunan gedung, laboratorium dan fasilitas lainnya dengan rincian :

1. Gedung Fakultas Teknik

2. Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
3. Gedung Fakultas Ilmu Keperawatan
4. Laboratorium Komputer
5. Laboratorium Anatomi
6. Laboratorium Kimia
7. Gedung Asrama Putri
8. Gedung Asrama Putra
9. Lapangan Basket
10. Lapangan Bulu Tangkis
11. Lapangan Badminton
12. Poliklinik
13. Perpustakaan Fakultas
14. Panjat Tebing

4.2.Fasilitas Layanan Umum

UMJ tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, tetapi juga menyediakan fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Fasilitas itu antara lain:

Poliklinik

Poliklinik UMJ merupakan pengembangan poliklinik Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan UMJ tanpa dipungut pembayaran. Poliklinik UMJ juga membuka pelayanan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian universitas kepada masyarakat dengan tarif cuma-cuma. Poliklinik UMJ dilengkapi tenaga dokter umum, dan tenaga medis berpengalaman dan waktu pelayanan pada jam kerja mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Di dalamnya terdapat apotek mini dan dilengkapi dengan kelengkapan medis lainnya.

Koperasi Pegawai

Koperasi Pegawai bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari sivitas akademika. Selain itu koperasi melayani simpan pinjam untuk sivitas akademik.

Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Sebagai bagian dari pendidikan dan pembangunan budaya koperasi, mahasiswa UMJ Jakarta mendirikan koperasi mahasiswa di setiap fakultas. Koperasi mahasiswa beroperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan akademik mahasiswa. Di dalam toko yang dikelola oleh mahasiswa tersedia beberapa kebutuhan seperti alat tulis, souvenir, layanan foto copy, dan makanan ringan.

Kantin

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sivitas akademika, UMJ menyediakan kantin yang terletak di beberapa fakultas dan *foodcourt* UMJ baik Kampus Cirendeu maupun Kampus Cempaka Putih.

Transportasi

Kampus UMJ Jl. K. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk menuju lokasi kampus dapat ditempuh dengan kendaraan umum *(public transports)* dari berbagai arah. Dari Jakarta ke arah Lebak Bulus-Ciputat; dari Tangerang BSD (Bumi Serpong Damai)-Ciputat; dari Depok Lebak Bulus-Ciputat; dari Bogor-Lebak Bulus-Ciputat; dari Bekasi-Lebak Bulus - Ciputat; dan dari Bogor-Parung-Ciputat.

BAB V

KEMAHASISWAAN

Dalam pembinaan dan pengembangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak terlepas dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Di mana pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terarah, terencana dan bertanggungjawab untuk mengembangkan sikap mental keterampilan peserta didik dan kepribadian yang relevan untuk memenuhi tujuan Pendidikan Nasional.

Pembinaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu Pertama. melalui pembinaan langsung oleh Universitas yang diwakili oleh para Wakil Rektor IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni dan pimpinan Fakultas (Wakil Dekan bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni), dan Kedua melalui lembaga kemahasiswaan yang bernaung di bawah unit kegiatan mahasiswa.

5.1. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhamamdiyah Jakarta berada di bawah naungan Wakil Rektor IV Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni. Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana penyaluran bakat, minat, aspirasi dan pengembangan diri baik kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang mengarah kepada keterbukaan wawasan yang luas. Organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, terdiri dari :

1) Lembaga Kegiatan Mahasiswa, meliputi :
   a) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
   b) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2) Unit Kegiatan Mahasiswa UMJ, meliputi :
   a) UKM Resimen Mahasiswa (Menwa)
   b) UKM Mapala STACIA
   c) UDK AT-TANWIR
   d) UKM LBK RENAISSANCE
   e) UKM OLAHRAGA
   f) UKM MAPENA
   g) UKM KORPS. PROTOKOLER MAHASISWA (KPM)
   h) Lembaga Komunitas Mahasiswa
      - Paduan Suara Mahasiswa (PSM)
      - *Foreign Language Community (FLC)*
      - *Qur'an Learning Center (QLC)*
      - *Disabled Care Community (DCC)*

5.2. Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah

Organisasi Otonom Muhammadiyah yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari :

a. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Korkom UMJ
b. Tapak Suci Putra Muhammadiyah
c. Hizbul Wathan (HW).

5.3. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) melaui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa). Upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak mahasiswa.

PKM merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Ditjen Diktiristek pada tahun 2022 di bawah pengelolaan Belmawa dalam memfasilitasi pontensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu.

PKM tahun 2022 bertujuan untuk ikut mendukung program MBKM. Penjabaran konversi sks dari masing-masing bidang PKM dapat dilihat dalam pedoman PKM masing-masing bidang. Mendikbud-Ristek juga telah mengeluarkan Kepmendikbud No 754/P/2020 tentang 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Adapun 8 IKU:

1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

Semakin banyak alumni yang berhasil mendapat pekerjaan yang layak atau mungkin menekuni wirausaha dan melanjutkan studi, maka pencapaian IKU yang pertama ini sudah dikatakan berhasil. Lewat ketetapan ini diharapkan pihak kampus tidak hanya fokus dalam menyediakan kurikulum pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan, namun juga membekali mahasiswanya dengan keterampilan yang punya nilai jual di dunia kerja atau di masyarakat.

2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

IKU kedua meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan mengajar. Melalui IKU ini diharapkan pihak kampus memberi fasilitas lebih kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri.

3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

IKU ketiga adalah dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri tetapi juga di luar kampus seperti mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain.

4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

IKU keempat adalah praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktis.

5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat

IKU kelima adalah hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini terkait hasil riset yang dilakukan dosen sebaiknya memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Sekitar.

6. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

IKU keenam adalah berjalannya program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Pihak PT akan menjalani kolaborasi dengan mitra untuk menyempurnakan program studi melalui magang, penyerapan lulusan, dan lain-lain.

7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

IKU ketujuh adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga pihak kampus bersama para dosen mampu menciptakan kelas yang mumpuni. Program ini dapat melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan mereka dalam proses belajar di Kelas.

8. Program Studi Berstandar Internasional

IKU kedelapan adalah program studi berstandar internasional atau terakreditasi internasional.

Secara rinci contoh konversi sks untuk masing-masing bidang PKM dan IKU yang sesuai untuk masing-masing Program Studi.

Tujuan

PKM secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan uang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang:

1. Tahu dan taat aturan;
2. Kreatif dan inovatif;
3. Objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.

Kriteria PKM

Inti Kegiatan	Kriteria keilmuan	Pendidikan	Jumlah Mhs**	Pendanaan (Rp. Juta)	Luaran
PKM Riset Eksakta (PKM-RE)*					
Pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru bidang Eksakta	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah
PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH)*					
Pengamatan mendalam berbasis iptek mengungkap informasi baru bidang Sosial Humaniora dan Seni	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Artikel Ilmiah
PKM Kewirausahaan (PKM-K)*					
Produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Usaha
PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-PM)*					

Solusi iptek (teknologi/manajemen) bagi mitra non profit	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra
PKM Penerapan Iptek (PKM-PI)*					
Solusi iptek (teknologi/ manajemen) bagi mitra profit	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Buku Pedoman Mitra
PKM Karsa Cipta (PKM-KC)*					
Karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Prototipe/Produk Fungsional
PKM Karya Inovatif (PKM-KI)*					
Karya berupa hasil karya fungsional inovatif solutif skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi masal	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Produk Fungsional Skala Penuh
PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK)*					
Isu SDGs dan isu Nasional	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	5 - 7	1. Laporan Kemajuan 2. Laporan Akhir 3. Video YouTube
PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT)*					
Karya tulis memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan	Tidak harus sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	Insentif 2,5	Artikel Gagasan
PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)					
Artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa	Sesuai bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan	D3; D4; S1	3 - 5	Insentif 2,5	Artikel Ilmia

5.4. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Merupakan kegiatan tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan dan saling berkomunikasi melaui produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh manfaat yang besar bagi peningkatan kreativitas di bidang ilmunya masing-masing.

A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan PIMNAS adalah:

1. Menjadi media dan sarana komunikasi mahasiswa seluruh Indonesia;
2. Membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah;
3. Mempertajam wawasan dan meningkatkan kreativitas mahasiwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Meningkatkan posisi tawar mahasiswa di dunia kerja atau masyarakat;
5. Memberi umpan balik terhadap proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi;
6. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan karya intelektualnya pada suatu forum ilmiah;
7. Mempererat kerjasama akademik dan tali persaudaraan dalam bingkai NKRI;
8. Sebagai sarana implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

B. Peserta PIMNAS

Penetapan Peserta PIMNAS berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Hasil penilaian oleh tim penilai dengan kriteria nilai tertentu kemudian diusulkan kepada Pusprenas oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai peserta PIMNAS. Kriteria penetapan peserta PIMNAS:

1. Peserta PIMNAS PKM 7 Bidang yaitu PKM-K, PKM-RE, PKM-RSH, PKMPM, PKM-PI, PKM-KI, PKM-KC ditetapkan berdasarkan: nilai Proposal dengan bobot 30%, nilai PKP2 dengan bobot 50%, dan nilai Laporan Kemajuan dengan bobot 20%;
2. Peserta PIMNAS PKM-VGK ditetapkan berdasarkan: nilai Proposal (30%), nilai Laporan Kemajuan (20%) dan nilai PKP2 yang dibagi menjadi nilai presentasi (25%) dan nilai Video luaran (25%),
3. Peserta PKM-GFT ditetapkan berdasarkan nilai artikel atau karya tulis.

5.5. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) adalah ajang lomba pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) bertujuan menguatkan kesadaran pengelola kampus untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa melaui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penilaian keunggulan mahasiswa berprestasi akan dievaluasi dari aspek pengetahuan dan keterampilan serta keterampilan hidup, diantaranya komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan karakter unggul lainnya.

A. Pelaksanaan Pilmapres

Pelaksanaan Pilmapres dilakukan dengan tiga tahap seleksi. Tahap I seleksi di tingkat Perguruan Tinggi. Tahap II di tingkat wilayah oleh LLDIKTI untuk menentukan mahasiswa terbaik yang akan berkompetisi di Tahap III (Nasional) menyesuaikan kuota masing-masing wilayah.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
   a. Menguatnya kesadaran pengelola kampus untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
   b. Meningkatnya kesadaran kampus dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi.
   c. Meningkatnya jumlah gagasan kreatif mahasiswa untuk pembangunan yang berasal dari kampus.
2. Sasaran
   a. Terselenggaranya kegiatan untuk mengases dan menetapkan peraih gelar mahasiswa berprestasi.
   b. Meningkatnya jumlah prestasi Pilmapres.

C. Syarat Peserta

Peserta Pilmapres harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Terdaftar pada PD-Dikti dan aktif sebagi Mahasiwa Program Sarjana Maksima semester VI;
2. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 januari 2021 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
3. Belum pernah menjadi finalis Pilmapres Tingkat Nasional;
4. Melampirkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan wakil resmi mahasiswa berprestasi Program Sarjana dari perguruan tingginya. Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengirimkan 1 (satu) orang peserta Program Sarjana.

5.6. Kompetisi Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (KN MIPA)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membentuk Pusat Prestasi Nasional yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan kompetisi akademik dan non akademik. Pelaksanaan kompetisi ini diharapkan terintegrasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Selain itu, untuk memenuhi salah satu kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai realisasi dari MBKM, Dirjen Dikti Kemendikbudristek telah menetapkan Indeks Kinerja Utama (IKU) yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, salah satu IKU tersebut adalah memfasilitasi mahasiswa untuk mendapat pengalaman di luar kampus yang salah satu aspeknya adalah memperoleh prestasi pada berbagai kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. ONMIPA-PT adalah salah satu kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian prestasi mahasiswa tersebut.

Secara universal, Matematika dan IPA (MIPA) merupakan ilmu dasar yang penting dan perlu dikuasai oleh masyarakat. Sayangnya kualitas Pendidikan MIPA di Indonesia untuk tingkat dasar dan menengah pada bidang ini tergolong rendah, seperti dilaporkan oleh lembaga terkait yang melakukan studi atau asesmen, misalnya Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) atau Program for International Student Assessment (PISA). Sementara itu pada tingkat pendidikan tinggi, MIPA belum menjadi bidang favorit bagi masyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penguasaan MIPA baik bagi siswa maupun mahasiswa. Penguasaan MIPA dapat mendorong daya saing bangsa dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Pusat Prestasi Nasional telah menyelenggarakan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) bidang Matematika, Kimia dan Fisika dan Biologi sejak tahun 2009.

ONMIPA-PT dilakukan dalam tiga tahap seleksi, yaitu seleksi Tahap I di tingkat perguruan tinggi, Tahap II di tingkat wilayah, dan Tahap III di tingkat Nasional.

A. Tujuan

Olimpiade Nasional MIPA diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mempromosikan dan meningkatkan daya tarik MIPA di tengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang MIPA.
3. Meningkatkan kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa bidang MIPA.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang MIPA
5. Memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang MIPA
6. Mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi di bidang MIPA.

B. Persyaratan Peserta

1. ONMIPA-PT dapat diikuti oleh mahasiswa:
   a. Program studi S1/D4;
   b. Terdaftar aktif maksimal di semester 8;
   c. Terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) https://pddikti.kemdikbud.go.id/;
   d. Berasal dari bidang Ilmu MIPA atau yang relevan
   e. Belum pernah mendapatkan medali emas atau Juara I dalam ONMIPA.
2. Khusus peserta matematika, belum pernah mengikuti kompetisi International Mathematics Competition for University Students (IMC).
3. Peserta seleksi Tahap II adalah peserta terbaik hasil seleksi Tahap I dan mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi.

5.7. Program Penguatan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi memberi kesempatan kepada Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu organisasi kemahasiswaan yang diisi dengan pembelajaran di masyarakat sekaligus mempraktikan pengabdiandan pemberdayaan masyarakat. Dengan terselenggaranya

kegiatan nyata di masyarakat, kapasitas dan kemampuan organisasi kemahasiswaan diharapkan akan lebih bermakna sebagai wadah mahasiswa mengembangkan soft skills sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah untuk menjadi SDM Unggul. Program yang ditawarkan yaitu Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).

PPK Ormawa merupakan pelaksanaan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi kemahasiswaan. PKK Ormawa akan terus ditingkatkan baik jumlah proposal, maupun jumlah organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi pengusul. Program ini akan terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat lebih memberikan motivasi dan menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam implementasi bela negara dan menumbuhkan cinta tanah air.

A. Misi, tema dan tujuan

Misi penyelenggaraan PPK Ormawa adalah:

1. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menguatkan kapasitas Ormawa; dan
2. Memberikan kesempatan kepada Ormawa untuk lebih efektif menjadi wahana penguatan karakter Pancasila dan bela negara mahasiswa.

B. Tema

"Penguatan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan guna mewujudkan capaian kompetensi pembelajar Abad 21 untuk kesejahteraan masyarakat"

C. Tujuan

Secara umum kegiatan PPK Ormawa bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar mampu menjadi Organisasi Kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter dan cinta tanah air. Tujuan khusus program adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Kemahasiswaan untuk menjadi organisasi yang berkarakter Pancasila, berprinsip bela negara dan menjadi inisiator pembangunan, serta meningkatkan kompetensi soft skills mahasiswa;
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam hal kepemimpinan, kerja sama tim, kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi, dan berliterasi teknologi informasi; dan
3. Menginisiasi kemajuan wilayah desa/kelurahan di Indonesia sesuai topik yang dipilih.

D. Pengusul

Pengusul PPK Ormawa adalah perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab terhadap program-program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan. Perguruan tinggi yang bersangkutan mengusulkan proposal yang berisi subproposal-subproposal kegiatan yang disusun oleh Organisasi Kemahasiswaan aktif program Sarjana berbagai disiplin yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Program Studi (HMP), maupun Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan resmi yang ada di perguruan tinggi di lingkungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Ketentuan pengusul adalah sebagai berikut:

1. Pengusul proposal adalah PT di lingkungan Kemendikbudristek yang bertanggung jawab dalam pembinaan Organisasi Kemahasiswaan; dan
2. Proposal berisi subproposal-subproposal program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Ormawa sesuai topik yang dipilih dan telah lolos seleksi internal di tingkat PT.

E. Proposal dan Subproposal

Proposal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal diusulkan oleh perguruan tinggi, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, dan mencakup uraian tentang:
   a. strategi pembinaan dan penguatan kapasitas Ormawa;
   b. tujuan yang ingin dicapai dalam rangka menguatkan kapasitas Ormawa; dan
   c. subproposal-subproposal yang disusun oleh Ormawa.
2. Menyertakan surat keputusan legalitas pengelola kemahasiswaan dari Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan;
3. Menyertakan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Internal Perguruan Tinggi;
4. Proposal diajukan secara daring oleh PT melalui laman http://php2d.kemdikbud.go.id/; dan
5. Proposal disusun mengikuti sistematika yang tercantum dalam Lampiran 1.
6. Selengkapnya dapat mengunjungi php2d.umj.ac.id

5.8. National University Debating Championship (NUDC) dan Kompetisi Debat mahasiswa Indonesia (KDMI)

Dalam konsep kampus merdeka, pendidikan tinggi pada dasarnya tidak hanya menyediakan tenaga kerja tapi juga menciptakan calon intelektual yang mampu berpikir jernih, kritis dan mendasar untuk pengembangan ilmu. Perguruan Tinggi sudah selayaknya memberikan peran nyata ke masyarakat. Mahasiswa mendapat amanah untuk selalu mengembangkan potensi dirinya. Kemerdekaan belajar mahasiswa menjadi inti dari pengembangan kualitas perguruan tinggi. Mahasiswa yang merdeka dalam belajar diharapkan mampu menyumbangkan keahlian mereka bagi masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan berperan besar dalam mewujudkan kampus merdeka.

Dengan demikian, pembinaan kegiatan mahasiswa diarahkan pada berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam National University Debating Championship (NUDC).

NUDC tahun 2022 mempertemukan 112 tim terbaik se-Indonesia. Dengan menggunakan format debat parlemen, NUDC menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Inggris, tetapi juga mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat **judgement,** dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dialami suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu berposisi dan meyakinkan publik bahwa

posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan argumentasi mahasiswa dalam skala internasional. Institusi pendidikan di Indonesia sudah selayaknya melaksanakan kompetisi debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang bermuatan tuntutan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

A. Tujuan

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
2. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

B. Sasaran

Sasaran NUDC adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

C. Tahapan Lomba

1. Seleksi Perguruan Tinggi

   Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 1 (satu) tim terbaik. Satu tim terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai debater dan 1 (satu) mahasiswa/dosen di perguruan tinggi tersebut sebagai N1 adjudicator yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah.
2. Seleksi Wilayah

   Pembagian wilayah Terdapat 16 wilayah dengan pembagian sebagai berikut:

1)	Wilayah I	1.	Sumatera Utara
2)	Wilayah II	2.	Sumatera Selatan,
		3.	Bangka Belitung,
		4.	Bengkulu, dan
		5.	Lampung
3)	Wilayah III	6.	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,
4)	Wilayah IV	7.	Jawa Barat
		8.	Banten
5)	Wilayah V	9.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
6)	Wilayah VI	10.	Jawa Tengah
7)	Wilayah VII	11.	Jawa Timur
8)	Wilayah VIII	12.	Nusa Tenggara Barat
		13.	Bali
9)	Wilayah IX	14.	Sulawesi Selatan,

		15.	Sulawesi Tenggara,
		16.	Sulawesi Barat
10)	Wilayah X	17.	Sumatera Barat
		18.	Riau
		19.	Kepulauan Riau (Kepri)
		20.	Jambi
11)	Wilayah XI	21.	Kalimantan Selatan
		22.	Kalimantan Barat
		23.	Kalimantan Timur
		24.	Kalimantan Tengah
		25.	Kalimantan Utara
12)	Wilayah XII	26.	Maluku
		27.	Maluku Utara
13)	Wilayah XIII	28.	Aceh
14)	Wilayah XIV	29.	Papua Barat
		30.	Papua
15)	Wilayah XV	31.	Nusa Tenggara Timur
16)	Wilayah XVI	32.	Gorontalo
		33.	Sulawesi Tengah
		34.	Sulawesi Utar

3. Tingkat Nasional

Seleksi tingkat nasional akan diikuti oleh tim-tim terbaik di masing-masing Wilayah I s.d. XVI yang berjumlah 112 Tim. Seluruh tim berjumlah 336 orang yang terdiri atas 224 mahasiswa *debaters* dan 112 orang N1 *adjudicators.*

5.9. Kompetisi Debat mahasiswa Indonesia (KDMI)

Pusat Prestasi Nasional memiliki fungsi salah satu diantaranya melaksanakan Kompetisi Akademik dan Non Akademik. Kompetisi tersebut dilaksanakan dari mulai jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Pengembangan kompetensi mahasiswa dilakukan secara utuh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dalam pengembangan kompetensi tersebut diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Salah satu kompetisi akademik tersebuta dalah Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia(KDMI).

Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 di Universitas Negeri Malang, selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2019 di Universitas Airlangga. Kompetisi tersebut memberikan dampak positif dan animo mahasiswa untuk mengikuti KDMI terus meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan KDMI tahun 2022 mengalami penyesuaian berkaitan dengan situasi pandemik

COVID-19. Berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19 ini maka pelaksanaan KDMI diselenggarakan dengan daring.

Menyadari pentingnya kompetisi debat bagi peningkatan kualitas lulusan dari Perguruan Tinggi, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kegiatan ini melalui kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI). Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

A. Tujuan

a. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
b. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
d. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secaralogis dan sistematis.
e. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

B. Sasaran

Sasaran KDMI adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi (Pd-Dikti).

C. Pengertian

a. Pendebat adalah 2 (dua) orang peserta yang mengikuti lomba debat
b. Ketua Dewan Juri adalah seorang juri yang memimpin pengaturan penjurian dan kompetisi.
c. Wakil Ketua Dewan Juri adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas Ketua Dewan Juri dalam penjurian.
d. Juri Undangan adalah juri yang diundang oleh Pusat Prestasi Nasional dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Kompetisi debat parlemen.
e. Juri Institusi (juri N1) adalah juri yang berasal dari tim peserta yang harus mengikuti proses akreditasi penjurian
f. Tabulator adalah seseorang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi dalam kompetisi.

D. Tahapan Lomba

1. Seleksi PT

Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 1 (satu) tim terbaik. Satu tim terdiri atas 2 (dua) mahasiswa sebagai pendebat dan 1 (satu) mahasiswa/ dosen di perguruan tinggi

tersebut sebagai N1 juri yang selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi tingkat wilayah

2. Seleksi Wilayah

a. Pembagian wilayah
Terdapat 16 wilayah dengan pembagian sebagai berikut.

-	Wilayah I	1.	Sumatera Utara
2)	Wilayah II	2.	Sumatera Selatan,
		3.	Bangka Belitung,
		4.	Bengkulu, dan
		5.	Lampung
3)	Wilayah III	6.	Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,
4)	Wilayah IV	7.	Jawa Barat
		8.	Banten
5)	Wilayah V	9.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
6)	Wilayah VI	10.	Jawa Tengah
7)	Wilayah VII	11.	Jawa Timur
8)	Wilayah VIII	12.	NusaTenggara Barat
		13.	Bali
9)	Wilayah IX	14.	Sulawesi Selatan,
		15.	Sulawesi Tenggara,
		16.	Sulawesi Barat
10)	Wilayah X	17.	Sumatera Barat
		18.	Riau
		19.	Kepulauan Riau (Kepri)
		20.	Jambi
11)	Wilayah XI	21.	Kalimantan Selatan
		22.	Kalimantan Barat

3. Seleksi Nasional

1. Pelaksanaan Lomba

   Pelaksanaan KDMI tingkat Nasional tahun 2022 akan dilaksanakan secara daring (*online).* Informasi tentang pelaksanaan KDMI tingkat Nasional akan diumumkan lebih lanjut oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Jumlah peserta

   Peserta KDMI Daring tingkat Nasional berjumlah 112 tim yang merupakan wakil dari 16 wilayah di Indonesia. Daftar peserta didapatkan dari hasil seleksi daring tingkat wilayah.

3. Babak Penyisihan

   - Semua peserta mengikuti 5 babak penyisihan.

- Penentuan lawan tanding peserta di babak penyisihan mengikuti aturan dalamsistem Parlemen Inggris.
- Terdapat 28 ruang dalam setiap babak penyisihan.
- Masing-masing ruang akan mempertemukan 4 (empat) tim. Ketua Dewan Juri menggunakan sistem tabby cat untuk mengatur pertemuan tim di babak penyisihan.

4. Babak Eliminasi
5. Penjurian dan Tabulasi

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta ini kami susun untuk menjadi acuan atau pedoman kegiatan akademik sivitas akademik UMJ, dari proses calon mahasiswa baru sampai alumni, dan apabila ternyata di kemudian hari ternyata masih terdapat kekeliruan, kelemahan, dan atau kekurangan akan diadakan perbaikan penyusunan buku panduan akademik di waktu yang akan datang.

LAMPIRAN

1. SK REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 237 TAHUN 2011
TENTANG :
TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismilahirahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa merupakan calon pemimpin masa depan masyarakat, bangsa dan negara harus mampu menjaga dan mengembangkan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat seperti : keamanan, ketertiban & kedamaean dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. bahwa untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berkualitas diperlukan rumusan peraturan tata tertib mahasiswa;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan tata tertib mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000, tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.0/D/2011, Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;

1

KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id e-mail: info@umj.ac.id

7. Keputusan Rektor Nomor : 125 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Rektor Nomor : 126 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 131/D/2000 tanggal 21 Januari 2000, Perihal Himbauan Pencegahan NAPZA di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Surat Pernyataan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
4. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswan Universitas dan Fakultas tanggal 25 Juni 2011;
5. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dengan mahasiswa tanggal 10 Juli 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas;
3. Kampus adalah meliputi wilayah yuridiksi Universitas Muhammadiyah Jakarta segala fasilitas dengan segenap lingkungan fisik dan non sfisik;
4. Mahasiswa UMJ adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi;
6. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang disangkakan melakukan pelanggaran untuk mengajukan alasan-alasan dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan dan atau membebaskannya dari sanksi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini ialah :

(1) Menegakkan dan menjunjung tinggi Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
(2) Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, dan bertingkah laku selama studi di UMJ.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini ialah :

(1) Terciptanya susasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di UMJ.
(2) Terpeliharanya martabat UMJ sebagai amal usaha perserikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
(3) Menjadikan lulusan UMJ sebagai sarjana muslim berakhlak mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

Kewajiban

Pasal 4

Mahasiswa berkewajiban sebagai berikut:

a. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran baru sebagaimana ketentuan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
c. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa;
d. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Mengikuti ujian skripsi dan yudisium;
g. Memelihara hubungan baik antara sesama mahasiswa, pegawai/karyawan, pimpinan dilingkungan kampus dan masyarakat disekitar kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;
h. Melakukan tindakan pencegahan dan atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang atas setiap tindakan dan atau kejadian yang dilihat dan didengar yang dapat menimbulkan dan atau diduga dapat menimbulkan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketertiban umum atau perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dilingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;

f. Melakukan demonstrasi didalam dan diluar kampus tanpa ada koordinasi dengan pihak kampus (fakultas dan universitas) dan / atau pihak keamanan/kepolisian setempat;
g. Menggunakan sekretariat lembaga kemahasiswaan sebagai tempat penginapan, kecuali ada kegiatan tertentu atas ijin pimpinan fakultas dan universitas;
h. Berada di wilayah yuridiksi kampus UMJ, pada jam 22.00 sampai jam 06.00 pagi, terkecuali ada kegiatan yang telah mendapat persetuajuan pimpinan Universitas dan Fakultas;
i. Melakukan tindakan menyontek pada waktu ujian atau tugas terstruktur lainnya;
j. Melakukan plagiat karya ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi;
k. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menghalangi :
   a). Aktivitas civitas akademika dan tamu dalam wilayah UMJ;
   b). Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMJ;
   c). Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UMJ;
l. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu;
m. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UMJ;
n. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan / atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
o. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
p. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya;
q. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

BAB V
SANKSI

Macam-Macam Sanksi

Pasal 7

(1) Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dikenakan sanksi.
(2) Jenis sanksi yang dapat dikenakan sebagai berikut :
   1. Teguran lisan ;
   2. Teguran tertulis;
   3. Skrorsing;
   4. Pemberhentian.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana ayat (2) berdasarkan putusan Dekan dan Rektor atas rekomendasi Komisi Disiplin.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Rektor Nomor : 320 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestiya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 September 2011

Rektor

Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan;
3. Para Wakil Dekan
4. Para Direktur
5. Para Ketua Program Studi
6. Para KTU Fakultas
7. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan Interen & Exteren UMJ

7

2. SK REKTOR TENTANG KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

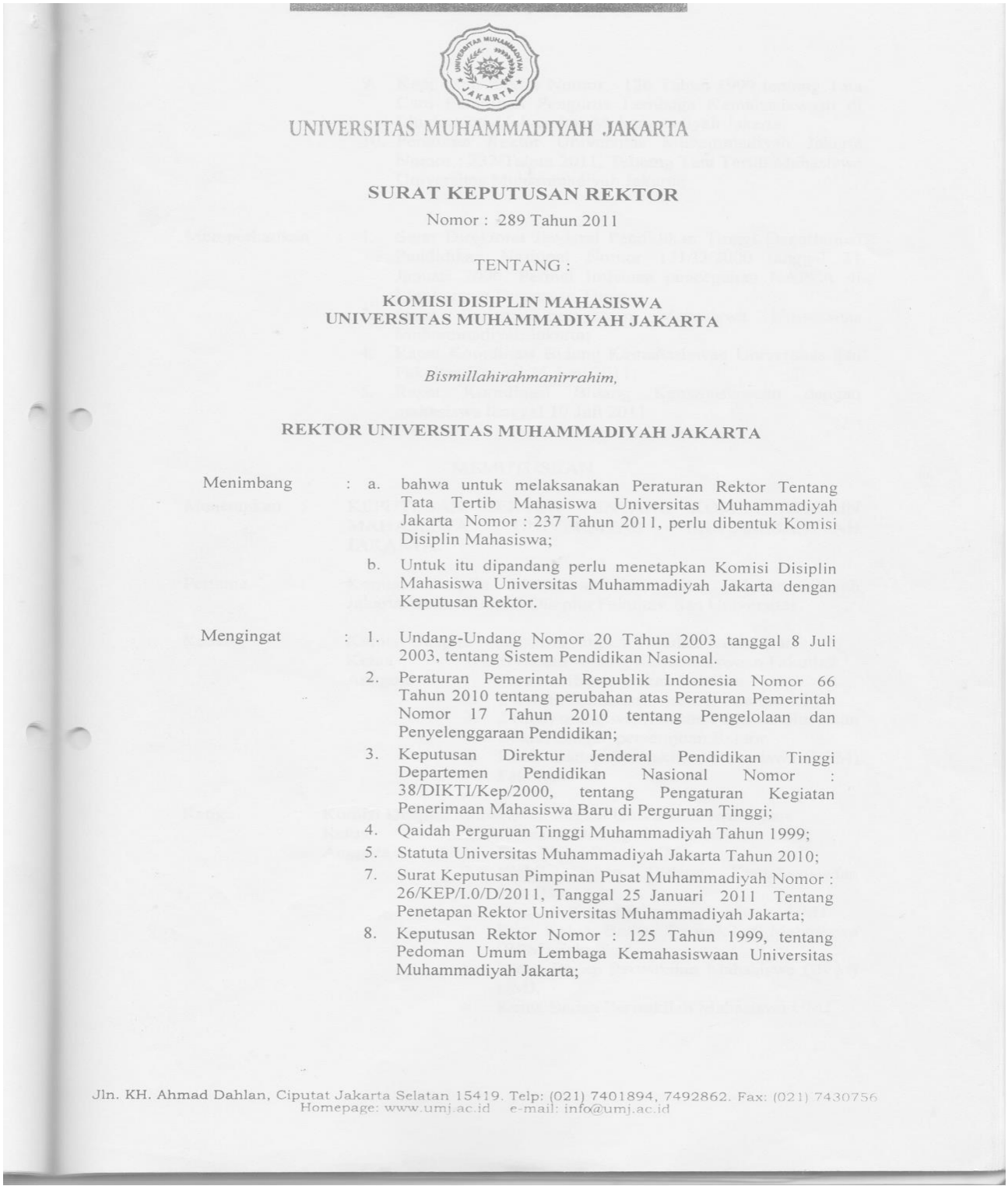

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 289 Tahun 2011

TENTANG :

KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 237 Tahun 2011, perlu dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa;
b. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000, tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.0/D/2011, Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Rektor Nomor : 125 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id e-mail: info@umj.ac.id

9. Keputusan Rektor Nomor : 126 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 237/Tahun 2011, Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 131/D/2000 tanggal 21 Januari 2000, Perihal Imbauan pencegahan NAPZA di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Surat Perjanjian/pernyataan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
4. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswan Universitas dan Fakultas tanggal 25 Juni 2011;
5. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dengan mahasiswa tanggal 10 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, terdiri Komisi Disiplin Fakultas dan Universitas.

Kedua : Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas terdiri dari :
Ketua : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakutlas.
Anggota :
1. Para Pembantu Dekan Fakultas
2. Direktur Kemahasiswaan & Alumni UMJ
3. 2 (dua) orang wakil dosen Fakultas diusulkan Dekan dengan persetujuan Rektor.
4. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas

Ketiga : Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas terdiri dari :
Ketua : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMJ
Anggota :
1. Para Wakil Rektor UMJ.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas.
3. Direktur Kemahasiswaan & Alumni UMJ
4. Para Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas.
5. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) UMJ.
6. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa UMJ.

Keempat : Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut pada diktum pertama dan kedua, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan/atau disesuaikan dengan masa jabatan Rektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Kelima : Tugas Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas :

(1) Meneliti setiap pelanggaran yang terjadi dan memeriksa mahasiswa yang diduga bersalah, termasuk para saksi.
(2) Merespon setiap pengaduan dan atau informasi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik individu maupun kelompok.
(3) Melaporkan secara tertulis setiap hasil pemeriksaan pada Dekan dengan tembusan Rektor dan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
(4) Mengusulkan / memberikan rekomondasi kepada Dekan dan Rektor, alternatif sanksi atau penyelesaiaan masalah.
(5) Dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
(6) Mengusulkan / memberikan rekomondasi kepada Dekan dan Rektor tentang rehabilitasi terhadap mahasiswa, yang sudah menjalani sanksi.

Keenam : Tugas Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas :

(1) Meneliti setiap pelanggaran yang terjadi dan memeriksa mahasiswa termasuk para saksi.
(2) Merespon setiap pengaduan dan atau informasi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat universitas, baik individu maupun kelompok.
(3) Melaporkan secara tertulis setiap hasil pemeriksaan pada Rektor dan Dekan dengan tembusan Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
(4) Mengusulkan / memberikan rekomondasi kepada Rektor, alternatif sanksi atau penyelesaiaan masalah.
(5) Dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
(6) Mengusulkan / memberikan rekomondasi kepada Dekan dan Rektor tentang rehabilitasi terhadap mahasiswa, yang sudah menjalani sanksi.

Ketujuh : Temuan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas, disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan mahasiswa tersebut dapat menyampaikan pendapat atau tanggapan disertai dengan alat-alat bukti yang diperlukan.

Kedelapan : Komisi Disiplin Mahasiswa baik tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas, tidak menetapkan sanksi. Sanksi diberikan oleh Dekan dan/atau Rektor (sesuai dengan tingkat kesalahan/pelanggaran) yang ditetapkan dengan keputusan Dekan dan/atau Rektor.

Kesembilan : Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kepada nya dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang dilengkapai dengan bukti dan saksi, maksimal 7 (tujuh) hari setelah dijatuhkan sanksi.

Kesepuluh : Apabila waktu sebagaimana butir kesembilan tidak dilaksanakan setelah 7 hari, maka sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa tetap dilaksanakan.

Kesebelas : Setelah mahasiswa menjalani sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, maka mahasiswa berhak memperoleh rehabilitasi setelah membuat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang disangkakan padanya.

Kedua belas : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka segala peraturan yang berkenaan dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga belas : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Keempat belas: Keputusan ini diberlakukan pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2011

Rektor

Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor UMJ
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Wakil Dekan Fakultas
4. Para Direktur UMJ
5. Para Ketua Program Studi
6. Para KTU Fakultas
7. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan Interen & Exteren UMJ

3. SK Rektor tentang Pedoman Nomor Pokok Mahasiswa

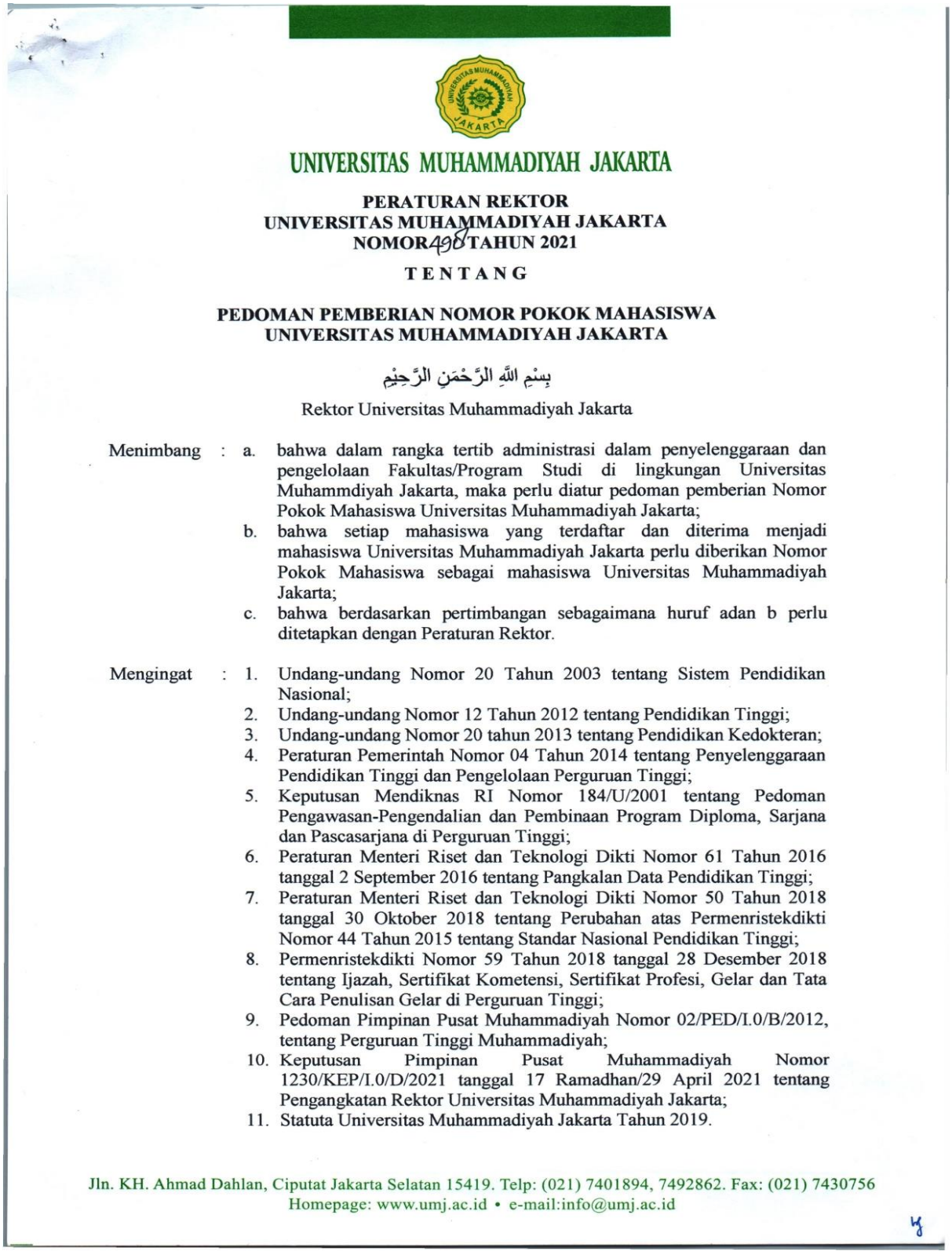

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 498 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN NOMOR POKOK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas Muhammdiyah Jakarta, maka perlu diatur pedoman pemberian Nomor Pokok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa setiap mahasiswa yang terdaftar dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu diberikan Nomor Pokok Mahasiswa sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf adan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kometensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 17 Ramadhan/29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail:info@umj.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN NOMOR POKOK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ;
2. Fakultas merupakan divisi khusus dalam universitas yang membawahi beberapa program studi/jurusan yang berkaitan
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor
6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma (diploma satu, dua, tiga dan empat) yang setara dengan program pendidikan akademik satu.
7. Strata Satu adalah tingkat pendidikan yang memberikan gelar sarjana setelah empat sampai lima tahun masa pendidikan.
8. Program Strata Dua (Magister) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
9. Program Strata Tiga (Doktor) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
10. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
11. Program Spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
12. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
13. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) adalah nomor indentitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dan atau pernah menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB II
PEMBERIAN NOMOR POKOK MAHASISWA
Pasal 2

(1) Nomor Pokok Mahasiswa diberikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan non akademik.
(2) Nomor Pokok Mahasiswa hanya di berikan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan pada tahun akademik yang sedang berjalan.
(3) Bagi mahasiswa aktif kembali yang belum habis masa studinya tetap menggunakan nomor pokok yang pernah diberikan pada saat terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
(4) Bagi mahasiswa aktif kembali yang masa studinya telah habis, maka diberikan nomor pokok baru.
(5) Nomor Pokok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menggunakan angka sebanyak 11 (sebelas) digit, yang masing-masing angka mempunyai makna sebagai berikut:

a. Digit ke 1 dan 2 menunjukkan dua digit terakhir tahun mahasiswa yang bersangkutan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. Digit ke 3 dan 4 menunjukkan nomor urut fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nomor urut tersebut ditetapkan sebagai berikut:
   01 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
   02 Fakultas Hukum
   03 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
   04 Fakultas Teknik
   05 Fakultas Agama Islam
   06 Fakultas Pertanian
   07 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
   08 Fakultas Ilmu Pendidikan
   09 Fakultas Ilmu Keperawatan
   10 Fakultas Kesehatan Masyarakat

c. Digit ke 5 sampai 6 menunjukkan nomor urut program studi di fakultas masing-masing. Nomor urut program studi ditetapkan sebagai berikut:

   01 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
      0101 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
      0102 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
      0103 Program Studi Ilmu Politik
      0104 Program Studi Ilmu Komunikasi
      0105 Program Studi Magister Ilmu Administrasi
      0106 Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
      0107 Program Studi Magister Ilmu Politik

   02 Fakultas Hukum
      0201 Program Studi Ilmu Hukum
      0202 Program Magister Ilmu Hukum

03 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- 0301 Program Studi Manajemen
- 0302 Program Studi Akuntansi
- 0303 Program Studi Ekonomi Islam
- 0304 Program Studi Magister Manajemen
- 0305 Program Magister Akuntansi

04 Fakultas Teknik
- 0401 Program Studi Teknik Sipil
- 0402 Program Studi Teknik Elektro
- 0403 Program Studi Teknik Kimia
- 0404 Program Studi Teknik Mesin
- 0405 Program Studi Teknik Industri
- 0406 Program Studi Arsitektur
- 0407 Program Studi Informatika
- 0408 Program Studi Diploma Tiga Otomotif dan Alat Berat
- 0409 Program Magister Teknik Kimia

05 Fakultas Agama Islam
- 0501 Program Studi Pendidikan Agama Islam
- 0502 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
- 0503 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 0504 Program Studi Perbankan Syariah
- 0505 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
- 0506 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 0507 Program Studi Magister Studi Islam
- 0508 Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam

06 Fakultas Pertanian
- 0601 Program Studi Agroteknologi
- 0602 Program Studi Agrobisnis

07 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
- 0701 Program Studi Kedokteran
- 0702 Program Studi Gizi
- 0703 Program Studi Profesi Dokter
- 0704 Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
- 0705 Program Studi Kebidanan
- 0706 Program Studi Profesi Bidan

08 Fakultas Ilmu Pendidikan
- 0801 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- 0802 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- 0803 Program Studi Pendidikan Matematika
- 0804 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 0805 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- 0807 Program Studi Pendidikan Olahraga
- 0808 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
- 0809 Program Studi Magister Teknologi Pendidikan
- 0810 Program Studi Pendidikan Profesi Guru

09 Fakultas Ilmu Keperawatan
- 0901 Program Studi Diploma Tiga Keperawatan
- 0902 Program Studi Keperawatan
- 0903 Program Studi Profesi Ners
- 0904 Program Studi Magister Keperawatan
- 0905 Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
- 0906 Program Studi Spesialis Keperawatan Komunitas

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat
- 1001 Program Studi Kesehatan Masyarakat
- 1002 Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat

d. Digit ke 7 menunjukan status mahasiswa saat pertama kali terdaftar
- 0 untuk mahasiswa baru (studi lanjut)
- 5 untuk mahasiswa pindahan eksternal (dari luar Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- 6 untuk mahasiswa pindahan internal/mahasiswa aktif kembali yang telah habis masa studinya
- 7 untuk mahasiswa alih jenjang (Diploma ke Sarjana)

e. Digit ke 8 sampai digit ke 11 menunjukkan nomor urut mahasiswa untuk tahun tertentu pada jurusan/program studi di masing-masing fakultas.

Contoh:

1) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21010100001, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial, dengan nomor urut 1.
2) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21020200003, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, dengan nomor urut 3.
3) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21030300005, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam, dengan nomor urut 5.
4) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21040370007, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia, status mahasiswa alih jenjang (dari Diploma), dengan nomor urut 7.
5) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21050450009, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, status pindahan dari Perguruan Tinggi lain, dengan nomor urut 9.
6) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 210601600011, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, status mahasiswa aktif kembali yang telah habis masa studinya, dengan nomor urut 11.
7) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21070200013, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali

tahun 2021 pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Program Studi Gizi, dengan nomor urut 13.

8) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21080170015, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, status mahasiswa alih jenjang (dari Diploma), dengan nomor urut 15.
9) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21090600017, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Ilmu Keperawatan, Program Studi Spesialis Keperawatan Komunitas, dengan nomor urut 17.
10) Mahasiswa X dengan nomor pokok: 21100150019, maka dapat diketahui bahwa mahasiswa tersebut terdaftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta pertama kali pada tahun 2021 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, status pindahan dari Perguruan Tinggi lain, dengan nomor urut 19.

(6) Untuk pengembangan Fakultas/Program Studi baru maka ketentuan pemberian Nomor Pokok Mahasiswa Fakultas/Program Studi tersebut melanjutkan urutan Fakultas/Program Studi yang sudah ada.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

(1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 131 Tahun 2001 tanggal 12 Mei 2001 tentang Ketentuan Pemberian Nomor Pokok dan Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan masih berlaku bagi mahasiswa sebelum angkatan Tahun Akademik 2020/2021.
(2) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 580 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pedoman Pemberian Nomor Pokok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan masih berlaku bagi mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2020/2021.
(3) Peraturan ini mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2022/2023.
(4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 30 Muharram 1443
8 September 2021

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

4. SK Rektor tentang Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta

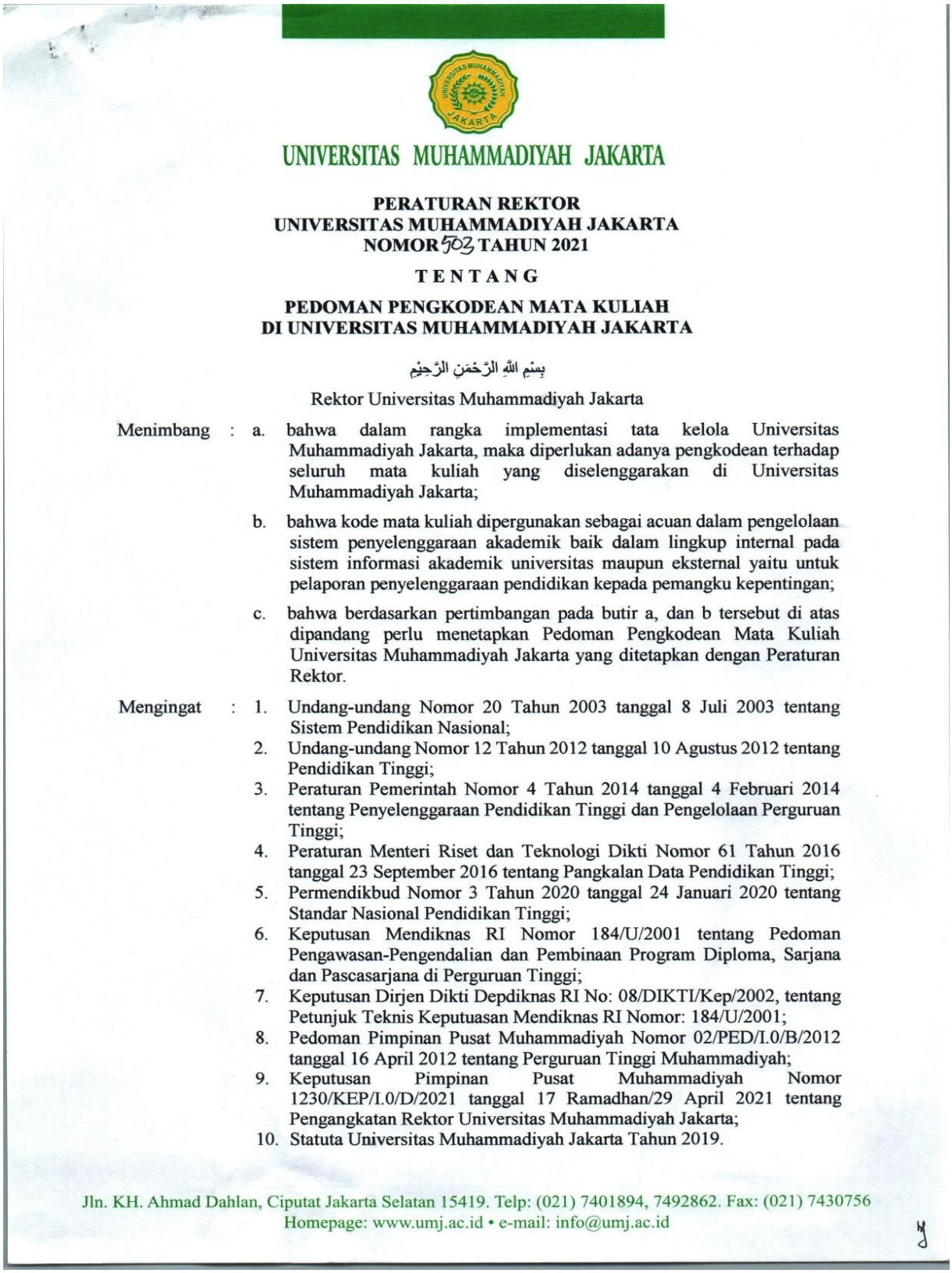

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 503 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi tata kelola Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka diperlukan adanya pengkodean terhadap seluruh mata kuliah yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;

b. bahwa kode mata kuliah dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan akademik baik dalam lingkup internal pada sistem informasi akademik universitas maupun eksternal yaitu untuk pelaporan penyelenggaraan pendidikan kepada pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengkodean Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputuasan Mendiknas RI Nomor: 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 17 Ramadhan/29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail: info@umj.ac.id

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Pedoman Pengkodean Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGKODEAN MATA KULIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Kedua : Menetapkan penggunaan Pedoman Kode Mata Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta pada diktum pertama di atas untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan Kurikulum Program Studi yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Ketiga : Ketentuan aturan kode mata kuliah pada diktum pertama dan kedua di atas wajib dipergunakan untuk penomoran mata kuliah pada kurikulum baru yang disusun setelah penetapan peraturan ini.

Keempat : Kode mata kuliah yang telah digunakan dalam kurikulum yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Muharram 1443 H.
: 8 September 2021 M.

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Nomor 503 Tahun 2021
Tanggal :20 Muharram 1443/7 September 2021

PEDOMAN PENGKODEAN MATA KULIAH
DI UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH JAKARTA

A. Pengkodean Mata kuliah Wajib Umum/Nasional diatur sebagai berikut:
1. Digit ke 1 - 3 menunjukkan kode mata kuliah Umum/Nasional (UMJ)
2. Digit ke 4 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah umum/nasional ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Pancasila	UMJ0001 (2 sks)
2. Pendidikan Kewarganegaraan	UMJ0002 (2 sks)
3. Pendidikan Bahasa Indonesia	UMJ0003 (2 sks)
4. Pendidikan Bahasa Inggris	UMJ0004 (2 sks)
5. Kewirausahaan	UMJ0005 (2 sks)
6. Kuliah Kerja Nyata	UMJ0006 (2 sks)

B. Pengkodean Mata kuliah Wajib Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) diatur sebagai berikut:
1. Digit ke 1 - 3 menunjukkan kode mata kuliah AIK
2. Digit ke 4 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

Adapun kode untuk mata kuliah AIK ditetapkan sebagai berikut :

Sarjana	
1. AIK I (Aqidah Akhlak)	AIK0001 (2 sks)
2. AIK II (Ibadah)	AIK0002 (2 sks)
3. AIK III (Mu'amalah dan Disiplin Ilmu)	AIK0003 (2 sks)
4. AIK IV (Kemuhammadiyahan)	AIK0004 (2 sks)
Diploma	
5. Pendidikan Agama Islam	AIK0005 (2 sks)
6. Kemuhammadiyahan	AIK0006 (1 sks)
7. Kemuhammadiyahan	AIK0007 (2 sks)
Pascasarjana	
8. Al-Islam Kemuhammadiyahan	AIK0008 (2 sks)

C. Kode Mata kuliah Wajib/Pilihan Fakultas diatur sebagai berikut:
1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode Fakultas
2. Digit 3 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

D. Kode Mata kuliah Wajib/Pilihan Program Studi diatur sebagai berikut:
1. Digit 1 dan 2 menunjukkan kode Fakultas
2. Digit 3 dan 4 menunjukkan kode program studi
3. Digit 5 - 7 menunjukkan nomor urut mata kuliah

E. Tabel Kode

No	Tingkat Institusi	Kode
1.	Nasional dan Universitas	UMJ / AIK
2.	Fakultas dan Program Studi	
3.	**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**	**0100**
	a. Ilmu Kesejahteraan Sosial	0101
	b. Ilmu Administrasi Publik	0102
	c. Ilmu Politik	0103
	d. Ilmu Komunikasi	0104
	e. Magister Ilmu Administrasi	0105
	f. Magister Ilmu Komunikasi	0106
	g. Magister Ilmu Politik	0107
4.	**Fakultas Hukum**	**0002**
	a. Ilmu Hukum	0201
	b. Magister Ilmu Hukum	0202
5.	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**	**0300**
	a. Manajemen	0301
	b. Akuntansi	0302
	c. Ekonomi Islam	0303
	d. Magister Manajemen	0304
	e. Magister Akuntansi	0305
6.	**Fakultas Teknik**	**0400**
	a. Teknik Sipil	0401
	b. Teknik Elektro	0402
	c. Teknik Kimia	0403
	d. Teknik Mesin	0404
	e. Teknik Industri	0405
	f. Arsitektur	0406
	g. Informatika	0407
	h. Diploma Tiga Otomotif dan Alat Berat	0408
	i. Magister Teknik Kimia	0409
7.	**Fakultas Agama Islam**	**0500**
	a. Pendidikan Agama Islam	0501
	b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)	0502
	c. Komunikasi Penyiaran Islam	0503
	d. Perbankan Syariah	0504
	e. Manajemen Zakat dan Wakaf	0505
	f. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0506
	g. Magister Studi Islam	0507
	h. Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam	0508
8.	**Fakultas Pertanian**	**0600**
	Agroteknologi	0601
	Agrobisnis	0602
9.	**Fakultas Kedokteran dan Kesehatan**	**0700**
	a. Kedokteran	0701
	b. Gizi	0702
	c. Profesi Dokter	0703
	d. Diploma Tiga Kebidanan	0704
	e. Kebidanan	0705
	f. Profesi Bidan	0706

No	Tingkat Institusi	Kode
10.	**Fakultas Ilmu Pendidikan**	**0800**
	a. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0801
	b. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	0802
	c. Pendidikan Matematika	0803
	d. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	0804
	e. Pendidikan Bahasa Inggris	0805
	f. Pendidikan Olah Raga	0806
	g. Pendidikan Teknologi Informasi	0807
	h. Magister Teknologi Pendidikan	0808
	i. Pendidikan Profesi Guru	0809
11.	**Fakultas Ilmu Keperawatan**	**0900**
	a. Diploma Tiga Keperawatan	0901
	b. Sarjana Keperawatan	0902
	c. Profesi Ners	0903
	d. Magister Keperawatan	0904
	e. Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	0905
	f. Spesialis Keperawatan Komunitas	0906
12.	**Fakultas Kesehatan Masyarakat**	**1000**
	a. Kesehatan Masyarakat	1001
	b. Magister Kesehatan Masyarakat	1002

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 30 Muharram 1443
8 September 2021

Rektor,

Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

5. SK Rektor tentang Ekstrakurikuler Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 606 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahamnirrahim.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :

a. bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan *soft skill* mahasiswa yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam menghasilkan alumni yang berkualitas dan memiliki daya saing ;
b. bahwa untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa sesuai dengan visi misi UMJ, diperlukan suatu pedoman penilaian baku yang berlaku untuk seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
c. bahwa setiap lulusan sarjana Stata Satu (S1) selain memperoleh ijazah juga perlu diterbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021.

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail:info@umj.ac.id

Memperhatikan : Hasil Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 08 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas ektrakurikuler yang dapat diikuti oleh seluruh Mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat dan bakat, sosial dan kemasyarakatan, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan kegiatan khusus lainnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
3. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas kegiatan, prestasi dan keaktifan yang telah dilakukan atau dicapai seorang mahasiswa;
4. Tim Verifikasi Angka Kredit adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh UMJ untuk memverifikasi penilaian prestasi dan aktivitas kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa;
5. Pengurus Inti Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan adalah Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
6. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi akademik UMJ yang memiliki integrasi Sistem Kredit Poin Mahasiswa (SKPM);
7. SKPM-SIKAD adalah sistem yang digunakan untuk laporan data aktivitas mahasiswa dan lampiran pendukungnya oleh mahasiswa bersangkutan, untuk kemudian akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Angka Kredit;
8. Penalaran adalah proses berfikir mahasiswa yang bertolak dari pengamatan indera (empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian;
9. Minat dan bakat adalah keinginan, kemampuan, keterampilan dan apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani, baik dalam bidang olahraga, seni maupun keilmuan.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Pedoman penilaian kegiatan, ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai pedoman bagi penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk :
   a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
   b. Memotivasi minat dan bakat mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;
   c. Menghasilkan alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berwawasan luas dan mampu bersaing di dunia kerja.

BAB II
PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 3
Ruang Lingkup dan Sifat Kegiantan Ekstra Kurikuler

(1) Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan dalam bidang penalaran, minat bakat, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lembaga kemahasiswaan yang ada pada tingkat fakultas, universitas maupun di luar unversitas.
(2) Kegiatan Ekstra Kurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang Strata Satu (S.1) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 4
Angka Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler

(1) Setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat, bobot kegiatan yang dilakukan.
(2) Penetapan detail satuan angka kredit kegiatan tersebut di atas tercantum dalam lampiran II (dua)

Pasal 5
Persentase Angka Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler

Komposisi persentase angka kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada perhitungan akhir untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penalaran sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan minimal 12,5 poin;
b. Bidang Minat Bakat sekurang-kurangnya 25% atau setara dengan minimal 12,5 poin;
c. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 25%;
d. Bidang Kegiatan khusus sebanyak-banyaknya 25%.

BAB III
PENILAIAN

Pasal 6

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria senagai berikut:

a. Sangat Aktif > 150
b. Aktif 100 – 150
c. Cukup Aktif 50 – 99

Pasal 7

(1) Seorang mahasiswa diwajibkan mengumpulkan angka kredit minimal 5 angka kredit per semester dan diwajibkan mengikuti minimal 1 (satu) komunitas yang ada di UMJ.
(2) Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 50 poin untuk Mahasiswa baru dari SMA/SMK/Sederajat dan 30 poin untuk Mahasiswa

Transfer/Pindahan dengan komponen wajib **Baitul Arqam, Bina Baca Qur'an dan TOEFL** sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaan.

(3) Jika jumlah akumulasi angka kredit belum terpenuhi 50 poin, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian sidang tugas akhir / skripsi hingga mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit 50 poin.

(4) Untuk dapat memenuhi jumlah angka kredit 50 poin, bidang kemahasiswaan fakultas dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan fasilitas lainnya sesuai dengan program fakultas yang didukung oleh semua lembaga kemahasiswaan di lingkungan UMJ.

BAB IV
TIM VERIFIKASI

Pasal 8

(1) Tim Verifikasi terdiri atas unsur-unsur dari Bagian Kemahasiswaan dan Pembina Kemahasiswaan baik tingkat Jurusan maupun Fakultas.

(2) Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Pedoman Rektor.

(3) Untuk melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi mempunyai kewenangan dalam berkewajiban sebagai berikut:

a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa ke SKPM-SIKAD;
b. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa;
c. Menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian SKPM-SIKAD kepda Dekan;
d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 9

Syarat dan Tata cara Penilaian Angka Kredit

1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatan masing-masing.
2. Setiap mahasiswa mengisikan kegiatan Ekstrakurikuler ke dalam SKPM-SIKAD setiap semester.
3. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas/surat keterangan/sertifikasi/piagam/bukti lain dari pihak yang berwenang.
4. Bukti kegiatan tersebut diunggah ke SKPM-SIKAD oleh mahasiswa bersangkutan.
5. Transkip kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir/Skripsi disyahkan oleh Wakil Dekan III dan diteruskan kepada Dekan.
6. Dekan menerbitkan Transkip Kegiatan ekstrakurikuler bedasarkan usulan dari tim Verifikasi.
7. Transkrip kegiatan ekstrakurikuler akan menjadi bagian dari Surat Keterangan Pendmping Ijazah (SKPI)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan sendiri.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Shafar 1441 H
08 Oktober 2019 M

Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

6. SK Rektor tentang Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor: 6 12 Tahun 2019

TENTANG:
PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (MAPRES)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu disusun pedoman pemilihan Mahasiswa berprestasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Dirjen Sumberdaya IPTEK dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tentang "Pedoman Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Ketegori Sains Teknologi dan Sains Humaniora" tahun Anggaran 2019;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Biro Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Akademik;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail:info@umj.ac.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (MAPRES) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA;**
Pertama	:	Pedoman Pemilihan Mahasiswa berprestasi merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan Mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
Kedua	:	Pedoman Pemilihan Mahasiswa berprestasi sebagaiman dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 08 November 2019
Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.
NID: 20.261

Tembusan Yth:
1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
3. Kepala BPM
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Biro – BAA

Universitas Muhammadiyah Jakarta

PERSYARATAN DAN KRITERIA MAHASISWA BERPRESTASI

A. Persyaratan Umum
Persyaratan umum dipenuhi oleh peserta melalui dokumen yang membuktikan bahwa peserta Pilmapres:
1. Merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Terdaftar di PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program Sarjana maksimal semester VII;
3. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2020 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh matakuliah yang lulus) ratarata minimal 3,00;
5. Merupakan wakil resmi dari Fakultas yang dibuktikan dengan Surat Pengantar dari pimpinan Fakultas bidang kemahasiswaan dan atau Program Studi (Wakil Dekan dan/atau Ka prodi);
6. Tidak memiliki catatan perbuatan indisipliner di kampus.

B. Persyaratan Khusus Persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta melalui kelengkapan yang harus diunggah oleh peserta untuk dinilai oleh tim juri, yaitu:
1. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester;
2. Maksimum 10 (sepuluh) prestasi/capaian yang unggul dan membanggakan (Prioritas Prestasi Internasional), dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti;
3. Melampirkan syahadah/sertifikat lulus Baitul Arqom Mahasiswa UMJ.

PROSEDUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI/TERBAIK

A. Tingkat Fakultas
Prosedur Pilmapres tingkat Fakultas sebagai berikut:
1. Pilmapres UMJ dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan sesuai tingkatannya (fakultas).
2. Hasil pemilihan pada setiap jenjang (Prodi/Jurusan/Departemen/Fakultas) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
3. Dua orang terbaik hasil pemilihan di Fakultas dikirimkan ke Universitas beserta berkas persyaratan (Biro Kemahasiswaan dan Alumni).

B. Tingkat Universitas
Prosedur Pilmapres tingkat Universitas sebagai berikut:
1. Pemilihan Tingkat Universitas dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.
2. Hasil pemilihan Tingkat Universitas akan diumumkan pada acara Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi/Terbaik di Malam Puncak Peringatan Milad ke-64 Universitas Muhammadiyah Jakarta Senin, 25 November 2019.

SELEKSI

A. Seleksi tahap awal (desk evaluation) dilakukan melalui sistem penilaian berdasarkan:
   1. Persyaratan administrasi;
   2. Data prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan.

B. Seleksi tahap akhir dilakukan terhadap peserta Pilmapres yang lolos seleksi tahap awal yang dilakukan berdasarkan:
   1. Wawancara wawasan umum, kepemimpinan, klarifikasi terhadap prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan, penghargaan/pengakuan/rekam jejak yang relevan), serta video profil diri dan deskrip kegiatan yang paling diunggulkan;
   2. Asesmen dan pengamatan kepribadian.

Hasil penilaian tahap akhir akan diumumkan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Secara singkat prosedur/tahapan Pilmapres dapat dilihat di dalam bagan berikut:

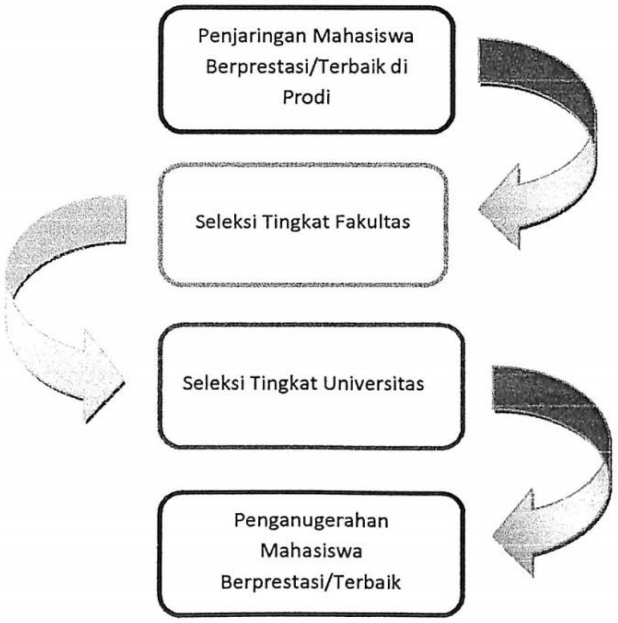

PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

Pilmapres merujuk pada kinerja individu mahasiswa yang memenuhi kriteria pemilihan yang terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
2. Prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan (diutamakan tingkat Internasional);
3. Kepribadian.

B. Bidang Penilaian

Penilaian dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bidang, yaitu:

1. IPA (Alam dan Formal),
2. IPS (Humaniora, Sosial, Seni dan Agama).

C. Uraian Komponen Penilaian

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rerata seluruh mata kuliah yang lulus sesuai dengan aturan masing-masing perguruan tinggi dan disahkan oleh Dekan.

Form Tabel Rekapitulasi IPK.

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Prodi/Jurusan : .....

Fakultas : .....

Semester	Tahun	Nilai IP	Jumlah SKS yang telah ditempuh
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
IPK – Total SKS			

2. **Prestasi/Capaian yang Diunggulkan dan Dibanggakan**

Prestasi/capaian unggulan yang layak dicantumkan adalah prestasi/capaian selama menjadi mahasiswa khususnya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mendapatkan pengakuan dan/atau penghargaan yang berdampak positif pada perguruan tinggi dan masyarakat. Prestasi yang dimaksud bukan sekadar berpartisipasi pada kegiatan tertentu, tetapi menjadi penggerak/motivator/pemberdaya masyarakat, juara/finalis atau sekurang-kurangnya mendapatkan predikat tertentu. Jumlah prestasi yang diunggulkan maksimal 10 buah dengan rambu-rambu sebagai berikut:

- ❖ Prestasi yang Diperoleh melalui Kompetisi Bidang:
  - Ilmiah/Penalaran/Akademik
  - Seni-Budaya
  - Olah Raga
  - Teknologi & Sains, serta Inovasi
  - Keagamaan
  - Kewirausahaan
- ❖ Prestasi/Capaian Unggulan yang Bukan Diperoleh melalui Kompetisi:
  a. Berperan sebagai:
     - Pemakalah/penyaji/narasumber/pemandu, moderator dalam forum ilmiah/seminar/FGD/konferensi/loka karya/pelatihan;
     - Wirausahawan (entrepreneur);
     - Pelatih/wasit/juri/coach/adjudicator;
     - Pemberdaya masyarakat;
     - Ketua/koordinator kepanitiaan dalam kegiatan tingkat provinsi/ nasional/regional/internasional;

  b. Menghasilkan:
     - Temuan inovatif;
     - Karya yang telah mendapatkan HaKI;
     - Literatur berupa buku, artikel, karya tulis, cerpen, novel, lagu/hasil seni yang dipublikasikan/diterbitkan;
     - Produk di bidang seni/olah raga/ teknologi.

  c. Memperoleh:
     - HaKI;
     - Anugerah.
- ❖ Capaian Karier di Organisasi Kepemudaan/Kemahasiswaan
  - Organisasi kemahasiswaan/lembaga kemahasiswaan: Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa;
  - Unit Kegiatan Mahasiswa; Lembaga Semi Otonom;
  - Organisasi profesi mahasiswa;
  - Organisasi sosial kemasyarakatan.
  - Organisasi Otonom Muhammadiyah

Rangkuman data prestasi/capaian yang unggul dan membanggakan sebagai berikut:

No	Kegiatan/ Organisasi	Capaian/ Penghargaan /Pengakuan	Tahun Perolehan	Nama & Laman lembaga pemberi/Event	Individu/ Kelompok	Tingkat	Jumlah Peserta	Jumlah perhargaan yang diberikan oleh penyelenggara	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Keterangan:

1. (1) Sudah jelas
2. (2) Isikan 10 nama kegiatan/organisasi yang diunggulkan mulai dari yang dinilai terbaik
3. (3) Isikan: hasil pencapaian,
   contoh: juara I; hasil penghargaan, contoh: piagam penghargaan; hasil pengakuan, contoh: diundang untuk tampil di Istana Negara
4. (4) Sudah jelas
5. (5) Isikan lembaga/individu yang memberikan
6. (6) Sudah jelas
7. (7) Isikan salah satu: Internasional/Regional/Nasional/Provinsi dengan menjelaskan secara ringkas tentang kegiatan, penyelenggara, jumlah dan distribusi asal peserta di lembar terpisah.
8. (8) Sudah jelas
9. (9) Sudah jelas

3. **Kepribadian**
   Hasil penilaian kepribadian dijadikan pertimbangan dalam menentukan kepatutan sebagai pemenang Pilmapres. Penilaian dilakukan melalui (1) tes tertulis; (2) diskusi kelompok; dan (3) pengamatan terhadap perilaku peserta selama kegiatan berlangsung, misalnya kesantunan dan kedisiplinan.

D. Pelaksanaan Penilaian

1. Tingkat Fakultas
   Unsur-unsur yang dinilai pada seleksi di Fakultas adalah sebagai berikut:
   a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan bobot 35%;
   b. prestasi/capaian yang unggul dan dibanggakan, dengan bobot 40%;
   c. Kepribadian, dengan bobot 25%

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Penyusunan Program	25 Oktober - 6 November 2019	
2	Sosialisasi	7-10 November 2019	
3	Penjaringan Tingkat Prodi	11-14 November 2019	
4	Seleksi Tingkat Fakultas	15-18 November 2019	
5	Seleksi Tingkat Universitas	18-23 November 2019	
6	Pengumuman	25 November 2019	

Jakarta, Oktober 2019
Koordinator Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi/Terbaik

Dr. Misriandi, M.Pd.

7. SK Rektor tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

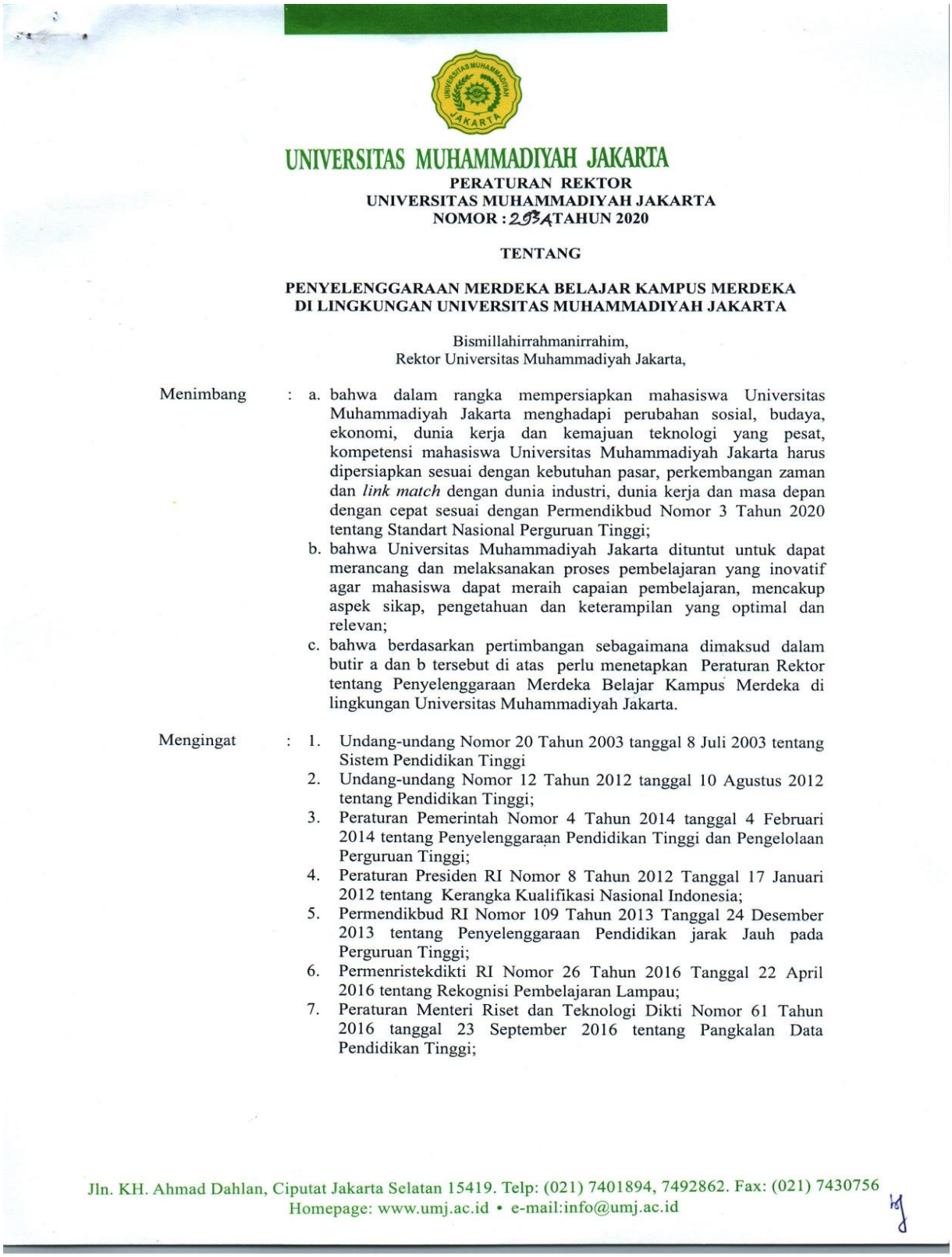

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 293 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, perkembangan zaman dan *link match* dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan dengan cepat sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi;
b. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang optimal dan relevan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI Nomor 26 Tahun 2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail:info@umj.ac.id

8. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputuasan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/ 2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
16. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 22 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN BELAJAR MERDEKA - KAMPUS MERDEKA, DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas yang terdiri dari Program Studi;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
6. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;

7. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pempelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oelh semua lulusan dapat dikukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. SIKAD adalah Sistem Informasi Akademik di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/ program Vokasi;
20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan,teknologi dan seni melalui pendidikan,penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
21. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diberi tugas secara khusus oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
23. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengikuti proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
24. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
25. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
27. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Program Studi yang berdasarkan persyaratan pendidikan,keahlian dan kemampuannya,

ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;

28. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma *Supplement* dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi tentang pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II
TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah :

a. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
b. Mempersiapkan lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, berkepribadian, beriman dan bertakwa;
c. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB III
STANDAR PENYELENGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
   a. Standar Kompetensi Lulusan;
   b. Standar isi pembelajaran;
   c. Standar proses pembelajaran;
   d. Standar Penilaian Pembelajaran;
   e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
   f. Standar Pengelolaan pembelajaran;
   g. Standar pembiayaan pembelajaraan.

(2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM);

(3) Penyelengaraan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari:
   a. Pemberian hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
   b. Dapat mengambil sks di Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
   c. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).

(4) Standar penyelenggaraa merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;

(5) Rektor, Dekan, dan Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB IV
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

(1) Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi :
   a. Pertukaran mahasiswa;
   b. Magang/Praktik Kerja;
   c. Study Proyek Independen;
   d. Penelitian/Riset;
   e. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan;
   f. Proyek Kemanusiaan;
   g. Kegiatan Wirausaha;
   h. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik.

(2) Pengaturan kegiatan sebagaimana butir a sampai h dalam ayat (1) tersebut di atas di diatur tersendiri.

BAB V
PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 5

(1) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PD-Dikti;
(2) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 6

(1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan/atau lintas Universitas;
(2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIKAD – Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB VI
PERSYARATAN DOSEN

Pasal 7

Persyaratan dosen yang terlibat dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah :
   a. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   b. Dosen dengan status akademik aktif pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   d. Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
   e. Memiliki akses menggunakan Web Perkuliahan dengan pasword dari Universitas Muhammadiyah Jakarta;
   f. Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

(1) Kebijakan dan Manual Mutu
   a. Kebijakan Universitas dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
   b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
   c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

(2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang baik dan terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :
   a. Mutu kompetensi peserta;
   b. Mutu pelaksanaan;
   c. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal;
   d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
   e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
   f. Mutu penilaian.

(3) Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan Merdeka Belajas Kampus Merdeka (MBKM), dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menyatakan :
   a. mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik;
   b. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 9
PRINSIP PENILAIAN

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 10

ASPEK - ASPEK PENILAIAN

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:
a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
c. Sikap;
d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
e. Kemampuan membuat laporan.

Pasal 11

PROSEDUR PENILAIAN

(1) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada atanggal : 07 Ramadhan 1441 H
: 30 April 2020 M

Rektor,

PLT. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN. 20261

8. SK Rektor tentang Kurikulum Prodi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

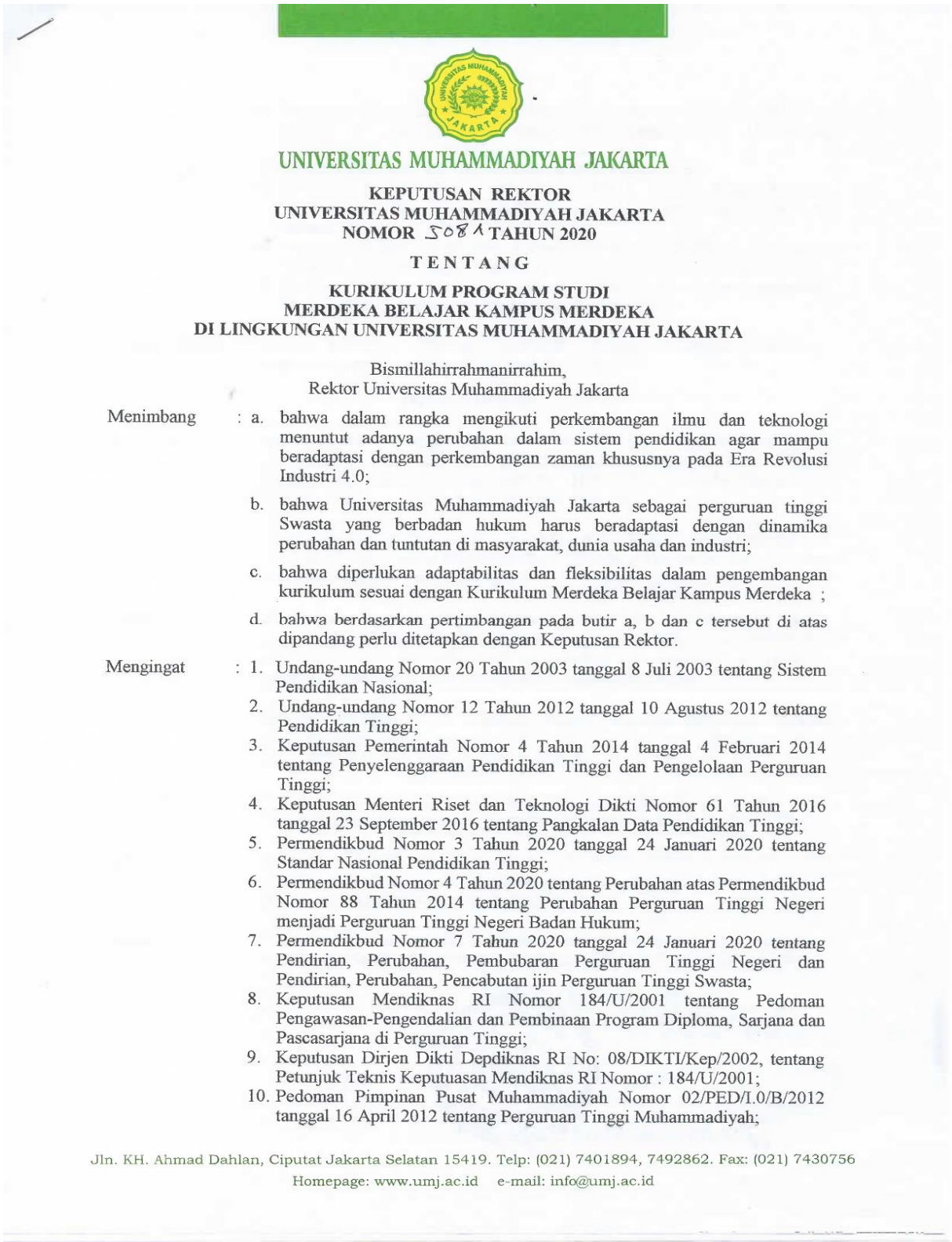

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 5084 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Revolusi Industri 4.0;
b. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai perguruan tinggi Swasta yang berbadan hukum harus beradaptasi dengan dinamika perubahan dan tuntutan di masyarakat, dunia usaha dan industri;
c. bahwa diperlukan adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan ijin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputuasan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id e-mail: info@umj.ac.id

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
13. Peraturan Rektor Nomor 696 Tahun 20219 tentang Pengembangan, Pemutakhiran dan Peninjauan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Jakarta;
14. Peraturan Rektor Nomor 486 Tahun 2020 tentang Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhmmadiyah Jakarta.
15. Peraturan Rektor Nomor 469 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengkodean Mata Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Memperhatikan : Rapat pimpinan Bidang Akademik dengan Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan kurikulum program studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Ketiga : Tujuan Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah menghasilkan warga negara Indonesia yang dapat mengamalkan nilai-nilai sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

Keempat : Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdiri dari standar sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Kelima : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum program studi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 04 Shaffar 1442 H
: 22 September 2020 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH
NID. 20.261